



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, merupakan acuan bagi pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1232

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/PERMEN-KP/2016  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN DAN ANGKA  
KREDITNYA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Guna memudahkan dalam pelaksanaan operasional Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Penilaian Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan prosedur baku pelaksanaan butir-butir kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, yaitu mengenai mekanisme dan format laporannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat pembina, pemangku jabatan Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, serta prosedur baku pelaksanaan butir-butir kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan dan tata laksana pelaporannya.

2. Tujuan.

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pemahaman pelaksanaan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan sehingga dapat memperlancar tugas-tugas pengawas, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

C. Pengertian

1. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, *observer*, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.
2. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan, adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, *observer*, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan;
4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan.
5. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional, adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
6. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, yang selanjutnya disingkat STTPF Fungsional, adalah surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan yang diperoleh Pengawas Perikanan karena mengikuti Diklat Fungsional.

7. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Pengawas Perikanan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan kualitas pengendalian dan profesionalisme Pengawas Perikanan.
8. Pengembangan Pengawas Perikanan adalah kegiatan Pengawas Perikanan yang diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas/mutu dan kuantitas/jumlah Pengawas Perikanan dalam rangka tersedianya tenaga Pengawas Perikanan yang profesional untuk mendukung keberhasilan pembangunan perikanan.
9. Karya Tulis Ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, deskripsi, analisis permasalahan, dan saran-saran pemecahannya.
10. Karya Tulis Ilmiah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seorang Pengawas Perikanan yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah tentang pengembangan bidang Penangkapan Ikan.
11. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan aslinya.
13. Seminar adalah salah satu bentuk Pertemuan Ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pengawasan perikanan guna memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan pendapat bersama.
14. Lokakarya adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pengawasan perikanan guna memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti.
15. Tanda Jasa/Penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.
16. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan etika profesi di bidang pengawasan perikanan.

17. Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap Kapal Perikanan, pemanfaatan fasilitas pelabuhan, *observer*, dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
18. Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat PAK adalah surat penetapan Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit berisi satu nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diperoleh Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan dalam kurun waktu tertentu;
19. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat DUPAK, adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/Angka Kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam PAK;
20. Masa Penilaian Angka Kredit adalah jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang dicantumkan dalam DUPAK.
21. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II  
RINCIAN DAN TOLOK UKUR KEGIATAN  
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan terdiri dari:

1. Pengawas Penangkapan Ikan Bidang Penangkapan Ikan Terampil, meliputi:
  - a. Pengawas Perikanan Pelaksana, dengan pangkat dan golongan:
    - 1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, dengan pangkat dan golongan:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Pengawas Perikanan Penyelia, dengan pangkat dan golongan:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
2. Pengawas Penangkapan Ikan Bidang Penangkapan Ikan Ahli, meliputi:
  - a. Pengawas Perikanan Pertama, dengan pangkat dan golongan:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengawas Perikanan Muda, dengan pangkat dan golongan:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pengawas Perikanan Madya, dengan pangkat dan golongan:
    - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pengawas Perikanan Utama, dengan pangkat dan golongan:
    - 1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Dalam melaksanakan tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan sebagaimana butir kegiatan sesuai jenjang jabatannya, maka Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan berada satu tingkat di atas dan satu tingkat dibawah jenjang jabatan dapat melakukan Kegiatan Pengawasan

Perikanan Bidang Penangkapan Ikan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja.

Setiap butir kegiatan yang dapat Angka Kreditnya merupakan butir kegiatan yang belum pernah dinilai Angka Kreditnya pada periode penilaian Angka Kredit sebelumnya.

Berikut ini adalah rincian tolak ukur Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang dapat dinilai dengan Angka Kredit:

A. Pendidikan

1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar pendidikan.

a. Tolak Ukur:

- 1) pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah/ perguruan tinggi yang terakreditasi atau sekolah/ perguruan tinggi di lingkungan kementerian; dan
- 2) jurusan/program studi ilmu perikanan bidang penangkapan dan program studi pengelolaan sumber daya perairan.

b. Bukti Fisik:

- 1) fotokopi ijazah/gelar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 2) surat izin belajar/tugas belajar dari pejabat yang berwenang; dan
- 3) surat pernyataan telah mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Perikanan (Formulir 1).

c. Pelaksanaan kegiatan dan pemberian Angka Kredit:

- 1) dilaksanakan oleh semua jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;
- 2) pemberian Angka Kredit untuk ijazah sesuai dengan tolak ukur:
  - a) Doktor/S3 yaitu 200;
  - b) Magister/S2/Pasca Sarjana yaitu 150;
  - c) Sarjana/Diploma IV yaitu 100; dan
  - d) Sarjana Muda/Diploma III yaitu 60.
- 3) pemberian Angka Kredit untuk masing-masing ijazah yang tidak memenuhi tolak ukur sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1) atau memperoleh ijazah/gelar yang setara/setingkat dengan ijazah/gelar sebelumnya, dinilai sebagai unsur penunjang:
  - a) Doktor/S3 yaitu 15;
  - b) Magister/S2/Pasca Sarjana yaitu 10;

- c) Sarjana/Diploma IV yaitu 5; dan
  - d) Sarjana Muda/Diploma III yaitu 4.
- 4) pendidikan lain yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yaitu:
- a) jenjang pendidikan S1/D4:
    - i. Ilmu dan Teknologi Kelautan;
    - ii. Teknik Sipil bidang Kelautan/Bangunan Air;
    - iii. Teknik Perkapalan;
    - iv. Teknik Permesinan Kapal;
    - v. Pemanfaatan Sumber Daya Penangkapan;
    - vi. Manajemen Sumber Daya Perairan; dan
    - vii. Sosial Ekonomi Perikanan.
  - b) jenjang pendidikan S2:
    - i. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan;
    - ii. Sains Hayati kelautan;
    - iii. Ilmu Kelautan;
    - iv. Teknologi Kelautan;
    - v. Pemanfaatan Sumber Daya Penangkapan;
    - vi. Manajemen Sumber Daya Perairan;
    - vii. Sosial Ekonomi Perikanan; dan
    - viii. Manajemen Sumber Daya Pantai.
  - c) jenjang pendidikan S3:
    - i. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan;
    - ii. Sains Hayati kelautan;
    - iii. Ilmu Kelautan;
    - iv. Teknologi Kelautan;
    - v. Pemanfaatan Sumber Daya Penangkapan;
    - vi. Manajemen Sumber Daya Perairan;
    - vii. Sosial Ekonomi Perikanan; dan
    - viii. Manajemen Sumber Daya Pantai.
2. Mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Perikanan penangkapan ikan dan memperoleh STTPP Fungsional atau Sertifikat.
- a. Tolok Ukur:
    - 1) pendidikan dan pelatihan bidang teknis atau Diklat Fungsional dengan jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) jam pelatihan;

- 2) Diklat tersebut harus memuat jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan (apabila jumlah jam latihan tidak ada maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan 8 (delapan) jam latihan [45 (empat puluh lima) menit]; dan
- 3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, badan diklat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, atau swasta yang berbadan hukum.

b. Bukti Fisik:

- 1) Surat Perintah Tugas (SPT) mengikuti Diklat Fungsional dari pimpinan unit kerja;
- 2) fotokopi STTPP Fungsional/sertifikat dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 3) surat pernyataan telah mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 1); dan
- 4) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 4).

c. pelaksanaan kegiatan dan pemberian Angka Kredit:

- 1) dilaksanakan oleh semua jenjang Pengawas Perikanan;
- 2) Angka Kredit dapat diberikan untuk setiap STTPP Fungsional/sertifikat yang sesuai, adalah sebagai berikut:
  - a) lamanya lebih dari 960 jam, yaitu 15;
  - b) lamanya antara 641–960 jam, yaitu 9;
  - c) lamanya antara 481–640 jam, yaitu 6;
  - d) lamanya antara 161–480, yaitu 3;
  - e) lamanya antara 81–160 jam, yaitu 2; dan
  - f) lamanya antara 30–80 jam, yaitu 1.

Keterangan:

1. apabila penyelenggara tidak mengeluarkan sertifikat/STTPP Fungsional, sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka dapat dilampirkan surat keterangan dari penyelenggara dengan didukung daftar hadir, jadwal kegiatan, dan SPT; dan

2. pelatihan lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) jam, dikategorikan mengikuti kegiatan Lokakarya/Seminar tingkat nasional sebagai peserta dan Angka Kredit masuk ke dalam unsur penunjang.
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP Fungsional.
  - a. Tolok Ukur:
    - 1) Diklat prajabatan diberi Angka Kredit apabila merupakan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS; dan
    - 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Badan pendidikan dan pelatihan kelembagaan Pemerintah.
  - b. Bukti Fisik:
    - 1) SPT mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dari pimpinan unit kerja; dan
    - 2) fotokopi STTPP/sertifikat dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan dan pemberian Angka Kredit:
    - 1) dilaksanakan oleh CPNS; dan
    - 2) Angka Kredit yang diberikan:
      - a) Prajabatan Golongan II, yaitu 1,5; dan
      - b) Prajabatan Golongan III, yaitu 2.

## B. Unsur Pengawasan

1. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Pelaksana Bidang Penangkapan Ikan (II/b sampai dengan II/d).
  - a. mengumpulkan data bulanan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.
    - 1) Tolok Ukur:

Terkumpulnya data bulanan, antara lain: data produksi ikan, data jenis ikan (Form SL3)/(Form Harian Produksi (Formulir 18), Data *log book*, data daerah penangkapan, data tangkapan ikan yang dilindungi (Formulir 30 Absensi *Log book*), data *Catch Documentation Scheme* (Form CDS), data *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) *Big Eye Statistical Document* (form IOTC), data frekuensi kunjungan kapal/trip (Form Surat Tanda Bukti Tanda Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) (Formulir 26)), data

ukuran tangkap minimum, data rumpon (Form Rumpon), data alat tangkap, data alat bantu penangkapan, nama kapal, ukuran kapal, data mesin kapal, data awak kapal (Form Pemeriksaan Fisik Kapal (Formulir 24, 27, 31, 32, 33, 34), Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Form SHTI), data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), data Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Form Pemeriksaan Administrasi Daftar Rekapitulasi (Formulir 23), data pemanfaatan fasilitas pelabuhan Formulir 28).

2) Catatan:

- a) satu jenis data per bulannya dinilai sebagai satu data;
- b) satu form isian data dapat memuat satu atau lebih dari satu jenis data; dan
- c) setiap piket (per 8 Jam) yang dikuatkan dengan jadwal piket dapat dinilai sebagai kegiatan pengumpulan data.

3) Satuan Hasil: Data.

4) Bukti Fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
- b) surat penugasan bagi pengawas yang tidak bekerja pada lokasi pengumpulan data;
- c) form isian data; dan
- d) jadwal piket.

5) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,013.

b. Mengumpulkan data triwulan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.

1) Tolok Ukur:

Terkumpulnya data triwulan, antara lain: data produksi ikan, data jenis ikan (Form SL3)/(Form Monitoring Pelabuhan Perikanan=LPP 01 s.d. 09 (Formulir 19), Data *log book* (ada 3 Form), data daerah penangkapan, data tangkapan ikan yang dilindungi (Form *log book*), data *Catch Documentation Scheme* (Form CDS), data IOTC *Big Eye Statistical Document* (Form IOTC), data frekuensi kunjungan kapal/trip (Form STBLKK (Formulir

26), data ukuran tangkap minimum, data rumpon (Form Rumpon), data alat tangkap, data alat bantu penangkapan, nama kapal, ukuran kapal, data mesin kapal, data awak kapal (Form Pemeriksaan Fisik Kapal [Formulir 24, 27, 31, 32, 33, 34]), SHTI (Form SHTI), data SIUP/SIPI/SIKPI, data SPB (Form Pemeriksaan Administrasi Daftar Rekapitulasi (Formulir 23), data pemanfaatan fasilitas pelabuhan (Formulir 28).

2) Catatan:

- a) satu jenis data per triwulannya dinilai sebagai satu data; dan
- b) satu form isian data dapat memuat satu atau lebih dari satu jenis data.

3) Satuan Hasil: Data.

4) Bukti fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
- b) Surat Penugasan bagi pengawas yang tidak bekerja pada lokasi pengumpulan data; dan
- c) form isian data.

5) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,015.

c. Meneliti dokumen alat penangkapan ikan dalam rangka pengawasan alat penangkap ikan.

1) Tolok Ukur:

terlaksananya pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan sesuai dengan jenis alat penangkapan ikan, dengan cara memeriksa dokumen alat penangkapan ikan dengan menggunakan Form *Check List* (Formulir 34).

2) Satuan Hasil: Laporan Harian.

3) Bukti Fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
- b) laporan hasil pemeriksaan; dan
- c) surat penugasan (Formulir 14).

4) pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,001.

- d. Meneliti dokumen mesin kapal perikanan dalam rangka pengawasan mesin kapal perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
terlaksananya pemeriksaan dokumen mesin kapal perikanan, dengan cara memeriksa dokumen mesin kapal perikanan dengan menggunakan Form *Check List* (Formulir 33).
  - 2) Satuan Hasil: Laporan Harian.
  - 3) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan hasil pemeriksaan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 4) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,001.
- e. Mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan dalam rangka pengawasan *log book* perikanan.
- 1) Tolok Ukur:
    - a) terkumpulnya *log book* penangkapan ikan; dan
    - b) terlaksananya pemeriksaan pengisian data *log book* penangkapan ikan (Formulir 30).
  - 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan pengisian *log book* per kapal dinilai sebagai satu laporan; dan
    - b) pemeriksaan meliputi kesesuaian pengisian data *log book* dengan ketentuan yang berlaku.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir 17); dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 5) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,001.
- f. Mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan.

- 1) Tolok Ukur:  
terkumpulnya sampel ikan hasil tangkapan (Formulir 29).
  - 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan pengumpulan sampel ikan per jenis dinilai sebagai satu laporan;
    - b) sampel diperoleh dengan cara meminjam ikan hasil tangkapan atau pemberian nelayan;
    - c) jumlah sampel rata-rata sepuluh ekor ikan dari ikan pelagis besar atau dari rata-rata lima puluh ekor ikan pelagis kecil/demersal/udang; dan
    - d) penerapan *Good Handling Practices* pada saat pembongkaran ikan (suhu ikan, suhu palkah, pengamatan *organoleptic* dan Fasilitas/Peralatan Bongkar).
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir 17); dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 5) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,006.
- g. Mengukur komposisi panjang dan berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan.
- 1) Tolok Ukur:  
terukurnya komposisi data panjang dan berat ikan hasil tangkapan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan pengukuran satu jenis ikan dinilai sebagai satu laporan;
    - b) data panjang ikan yang diukur adalah panjang ikan keseluruhan (*total length*);
    - c) berat diukur dari rata-rata sepuluh ekor ikan dari ikan pelagis besar atau dari rata-rata lima puluh ekor ikan pelagis kecil/demersal/udang;

- d) alat ukur yang digunakan dapat berupa mistar, kaliper, meteran, dan timbangan; dan
  - e) paling sedikit dilakukan dua kali dalam sebulan pada bulan terang dan bulan gelap.
- 3) Norma Waktu: 60–120 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir 17); dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: pengawas perikanan pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,008.
- h. Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Terkumpulnya data jenis dan spesifikasi serta kondisi fisik fasilitas pendaratan ikan di pelabuhan perikanan.
  - 2) Catatan:
    - a) setiap kegiatan pengumpulan data jenis dan spesifikasi fasilitas di pendaratan ikan/pelabuhan perikanan dinilai sebagai satu laporan; dan
    - b) dilakukan maksimal 4 kali setiap tahun.
  - 3) Norma Waktu: 300 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir 17); dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,004.

- i. Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan.
  - 1) Tolok Ukur:

Terkumpulnya data penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan/pendaratan ikan (Formulir 28).
  - 2) Catatan:
    - a) setiap kegiatan pengumpulan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas di pendaratan ikan/pelabuhan perikanan dinilai sebagai satu laporan; dan
    - b) pengumpulan data per fasilitas (pokok, penunjang dan fungsional)
  - 3) Norma Waktu: 300 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir 17); dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,004.
  
- j. Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan dalam rangka pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
  - 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengaturan pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.
  - 2) Catatan:

setiap kegiatan pengaturan pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan per hari dinilai sebagai satu laporan.
  - 3) Norma Waktu: 30–60 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pengaturan pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan sesuai Formulir 25; dan

- c) surat penugasan (Formulir 14).
- 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana dan Angka Kredit sebesar 0,001.

2. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Bidang Penangkapan Ikan (III/a sampai dengan III/b).

- a. Melakukan pengolahan data bulanan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.

1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengolahan data bulanan, antara lain: data produksi ikan, data jenis ikan [Form Monitoring Pelabuhan Perikanan=LPP 01 sampai dengan 09 (Formulir 19)], Data *log book* (Form olahan data *log book*/SILOPI), data daerah penangkapan, data tangkapan ikan yang dilindungi (Form olahan data *log book* penangkap ikan dalam sistem informasi *log book* penangkap ikan (SILOPI), data frekuensi kunjungan kapal/trip [Form Rekap STBLKK (Formulir 26)], data ukuran tangkap minimum, data SIUP/SIPI/SIKPI (Form rekap data), data SPB (Form Rekap Data).

2) Catatan:

- a) Satu jenis olahan data bulanan dinilai sebagai satu data; dan
- b) Satu form isian data dapat memuat satu atau lebih dari satu jenis data; dan
- c) Data yang diolah tersaji dalam bentuk tabulasi.

3) Norma Waktu: 300 menit.

4) Satuan Hasil: Data.

5) Bukti Fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
- b) laporan pelaksanaan kegiatan berupa data hasil olahan bulanan, sesuai Laporan Pengawasan (Formulir 17); dan
- c) surat penugasan (Formulir 14).

6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan dan Angka Kredit sebesar 0,030.

b. Melakukan analisis data dan informasi bulanan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.

1) Tolok Ukur:

Terlaksananya analisis data dan informasi bulanan, antara lain: data produksi ikan, data jenis ikan (Form Monitoring Pelabuhan Perikanan=LPP 01 sampai dengan 09 (Formulir 19), Data *log book* (Form olahan data *log book* penangkap ikan/SILOPI), data daerah penangkapan, data tangkapan ikan yang dilindungi (Form olahan data *log book*/SILOPI), data frekuensi kunjungan kapal/trip (Form Rekap STBLKK), data ukuran tangkap minimum, data SIUP/SIPI/SIKPI (Form rekap data), data SPB (Form Rekap Data).

2) Catatan:

- a) satu jenis data per bulannya dinilai sebagai satu data;
- b) satu form isian data dapat memuat satu atau lebih dari satu jenis data;
- c) data dibandingkan terhadap bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada tahun sebelumnya; dan
- d) disajikan dalam bentuk grafik dan analisis deskriptif.

3) Norma Waktu: 300 menit.

4) Satuan Hasil: Data.

5) Bukti Fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
- b) data hasil pekerjaan berupa laporan analisis data dan informasi bulanan dalam Rencana Kerja Bulanan Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 8); dan
- c) surat penugasan (Formulir 14).

6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan dan Angka Kredit sebesar 0,020.

c. Meneliti dokumen kapal perikanan dalam rangka melakukan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan.

1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pemeriksaan dokumen kapal perikanan.

- 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan per kapal dinilai sebagai satu laporan;
    - b) dokumen kapal perikanan meliputi: SIPI/SIKPI, SPB, Izin Andon (khusus yang memiliki), dan Buku Kapal Perikanan; dan
    - c) pemeriksaan dilakukan secara visual dengan membandingkan kesesuaian fisik kapal perikanan dengan data kapal yang tercantum dalam dokumen kapal (Formulir 32).
  - 3) Norma Waktu: 15 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan hasil pemeriksaan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan dan Angka Kredit sebesar 0,003.
- d. Meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka melakukan pengawasan alat bantu penangkapan ikan.
- 1) Tolok Ukur:

terlaksananya pemeriksaan dokumen alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon sebelum terpasang.
  - 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan per rumpon dinilai sebagai satu laporan;
    - b) dokumen berupa Surat Izin Pemasangan Rumpon; dan
    - c) pemeriksaan dilakukan secara visual dengan membandingkan kesesuaian fisik rumpon dengan data rumpon yang tercantum dalam dokumen Surat Izin pemasangan Rumpon (Form terlampir/Form *Check list* pemeriksaan fisik rumpon).
  - 3) Norma Waktu: 30–60 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.

- 5) Bukti Fisik:
    - a) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 15);
    - b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Formulir 17); dan
    - c) Surat Penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan dan Angka Kredit sebesar 0,003.
- e. Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan dalam rangka melakukan pengawasan awak kapal perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pemeriksaan dokumen *crew list* (awak kapal) perikanan (Formulir 27).
  - 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan awak kapal per kapal per trip dinilai sebagai satu laporan;
    - b) dokumen berupa *crewlist*/daftar awak kapal (jumlah dan kompetensi); dan
    - c) pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian awak kapal perikanan dengan data *crewlist*.
  - 3) Norma Waktu: 15 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir 17); dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan dan Angka Kredit sebesar 0,003.
- f. Penyiapan bahan penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) dalam rangka persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Tersedianya bahan penerbitan SIB/Surat Persetujuan Berlayar (SPB) [Form Pemeriksaan Administrasi Daftar Rekapitulasi (Formulir 23)].

- 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan penyiapan bahan penerbitan SIB/SPB per kapal per trip dinilai sebagai satu laporan;
    - b) SIB dimaksud adalah SPB; dan
    - c) formulir yang dipersiapkan untuk penerbitan SPB yaitu formulir Pemeriksaan Administrasi dan Fisik, fotokopi formulir digunakan sebagai lampiran dalam laporan.
  - 3) Norma Waktu: 15 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan dan Angka Kredit sebesar 0,003.
3. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Penyelia Bidang Penangkapan Ikan (III/c sampai dengan III/d).
- a. Melakukan pengolahan data triwulan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.
    - 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengolahan data triwulan, antara lain: data produksi ikan, data jenis ikan (Form Rekap Triwulan SL3)/(Form Rekap triwulan Monitoring Pelabuhan Perikanan=LPP 01 sampai dengan 09 (Formulir 19), Data *Log book* (Form rekap triwulan data *log book*/SILOPI), data daerah penangkapan, data tangkapan ikan yang dilindungi (Form rekap triwulan data *log book*/SILOPI), data frekuensi kunjungan kapal/trip [Form Rekap Triwulan STBLKK Formulir 26)], data ukuran tangkap minimum (Form Panjang Berat), data SIUP/SIPI/SIKPI (Form rekap triwulan data), data SPB (Form Rekap triwulan Data).
    - 2) Catatan:
      - a) satu jenis data per triwulan nya dinilai sebagai satu data; dan

- b) satu form isian data dapat memuat satu atau lebih dari satu jenis data.
  - 3) Satuan Hasil: Data.
  - 4) Norma Waktu: 120–180 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) data hasil olahan triwulan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Penyelia dan Angka Kredit sebesar 0,060.
- b. Mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan dalam rangka melakukan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan.
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengukuran spesifikasi teknis kapal perikanan.
  - 2) Catatan:
    - a) spesifikasi teknis meliputi: panjang total kapal (LoA), dan lebar maksimum;
    - b) satu kegiatan pengukuran per kapal dinilai sebagai satu laporan;
    - c) dokumen berupa surat ukur kapal perikanan;
    - d) pengukuran dilakukan dengan cara mengukur spesifikasi teknis yaitu: panjang total kapal (LoA), dan lebar maksimum dengan menggunakan alat ukur dalam satuan meter (Formulir 31,32,33,34); dan
    - e) fotokopi surat ukur kapal perikanan digunakan sebagai lampiran dalam laporan.
  - 3) Norma Waktu: 30 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan berupa spesifikasi teknis kapal perikanan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).

- 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Penyelia dan Angka Kredit sebesar 0,020.
- c. Melakukan tabulasi data *log book* perikanan dalam rangka pengawasan *log book* perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya tabulasi data *log book* penangkapan ikan (Formulir 30).
  - 2) Catatan:
    - a) kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan dilakukan untuk menabulasikan data produksi mingguan per jenis alat tangkap;
    - b) *entry* data dilaksanakan setiap minggu;
    - c) satu kegiatan tabulasi data *log book* per minggu per jenis alat tangkap dinilai sebagai satu laporan; dan
    - d) laporan tabulasi data *log book* harus memuat kesimpulan dan rekomendasi/saran dan disertakan form tabulasi data *log book* mingguan.
  - 3) Norma Waktu: 300 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan berupa tabulasi data *log book* penangkapan ikan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Penyelia dan Angka Kredit sebesar 0,01.
- d. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan dalam rangka persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan.
  - 2) Catatan:

- a) kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan dilakukan untuk setiap satu kapal perikanan;
  - b) setiap kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal Perikanan per kapal dinilai sebagai satu laporan;
  - c) dokumen kapal perikanan meliputi: SIPI/SIKPI, SPB, dan SIPI Andon (khusus yang memiliki);
  - d) formulir yang dipersiapkan untuk pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal Perikanan yaitu Formulir Pemeriksaan Administrasi dan Fisik, fotokopi formulir digunakan sebagai lampiran dalam laporan (Formulir 32).
- 3) Norma Waktu: 60–120 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Penyelia dan Angka Kredit sebesar 0,005.
- e. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan dalam rangka persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan (Formulir 26).
  - 2) Catatan:
    - a) setiap kegiatan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan per hari dinilai sebagai satu laporan;
    - b) laporan disertai fotokopi Form SPB.
  - 3) Norma Waktu: 30–120 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) Laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).

- 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Penyelia dan Angka Kredit sebesar 0,005.
4. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Pertama Bidang Penangkapan Ikan (III/a s.d III/b).
- a. Sebagai Anggota penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan.
    - 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya penyusunan rencana kerja bulanan.
    - 2) Catatan:
      - a) satu dokumen rencana kerja bulanan dinilai sebagai satu rencana bulanan; dan
      - b) dokumen rencana kerja bulanan menggunakan matrik terlampir.
    - 3) Norma Waktu: 60 menit.
    - 4) Satuan Hasil: Rencana Bulanan.
    - 5) Bukti Fisik:
      - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
      - b) rencana kerja bulanan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 8);
      - c) dokumen rencana kerja bulanan; dan
      - d) surat keputusan tim penyusun rencana kerja.
    - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,010.
  - b. Menganalisis data dan informasi triwulan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan.
    - 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya analisis data dan informasi triwulan, antara lain: data produksi ikan, data jenis ikan (Form SL3)/(Form *Monitoring Pelabuhan Perikanan=LPP 01* sampai dengan. 09 (Formulir 19)), Data *log book* (ada 3 Form), data daerah penangkapan, data tangkapan ikan yang dilindungi (Form *log book*), data *Catch Documentation Scheme* (Form CDS), data IOTC *Big Eye Statistical*

*Document* (Form IOTC), data frekuensi kunjungan kapal/trip [Form STBLKK (Formullir 26)], data ukuran tangkap minimum, data rumpon (Form Rumpon), data alat tangkap, data alat bantu penangkapan, nama kapal, ukuran kapal, data mesin kapal, data awak kapal [Form Pemeriksaan Fisik Kapal (Formulir 24,27,31, 32, 33, 34)], SHTI (Form SHTI), data SIUP/SIPI/SIKPI, data SPB [Form Pemeriksaan Administrasi (Formulir 23)], data pemanfaatan fasilitas pelabuhan (Formulir 28).

- 2) Catatan:
    - a) satu dokumen analisis data dan informasi per triwulan dinilai sebagai satu data; dan
    - b) data dan informasi yang dianalisis misalnya komposisi antara alat tangkap, jenis ikan, dan daerah penangkapan, serta cara penanganan ikan yang baik pada saat pembongkaran.
  - 3) Norma Waktu: 60 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Data.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan berupa analisis data dan informasi triwulan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,020.
- c. Melakukan pengumpulan data tahunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengumpulan data tahunan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu jenis data per tahunnya dinilai sebagai satu data;
    - b) data yang terkumpul sebagai bahan rencana kerja pada tahun berikutnya, meliputi:
      - (1) data produksi (volume dan nilai) per alat tangkap bulanan (Formulir 20);

- (2) data komposisi jenis ikan per alat tangkap bulanan (Formulir 21); dan
  - (3) data frekuensi pendaratan per jenis alat tangkap bulanan (Formulir 22).
  - c) Form yang digunakan adalah monitoring pelabuhan perikanan runtun waktu per minggu per bulan dalam satu tahun (formulir 19).
  - 3) Norma Waktu: 60 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Data.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,040.
- d. Mengukur kontruksi dan bentuk alat penangkap ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan dalam rangka pengawasan alat penangkap ikan.
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengukuran kontruksi dan bentuk alat penangkap ikan diatas kapal.
  - 2) Catatan:

Kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan ini dilakukan untuk setiap satu kapal perikanan.
  - 3) Laporan berisi:
    - a) gambar alat tangkap; dan
    - b) form isian yang terdapat pada Buku Pemeriksaan Alat Penangkap Ikan;
  - 4) Norma Waktu: 60 menit.
  - 5) Satuan Hasil: Laporan.
  - 6) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).

- 7) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,008.
- e. Mengawasi penempatan alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka melakukan pengawasan alat bantu penangkapan ikan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya penempatan alat bantu penangkapan ikan/rumpon.
  - 2) Catatan:
    - a) setiap kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan penempatan satu rumpon dinilai sebagai satu laporan;
    - b) laporan berisi: Posisi rumpon (koordinat), Jarak antar rumpon, dokumentasi, Kepemilikan, Kapal ikan yang memanfaatkan;
    - c) data penempatan rumpon diperoleh dari informasi pemilik rumpon; dan
    - d) Laporan dibuat setiap rumpon.
  - 3) Norma Waktu: 60–120 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan berupa hasil pengawasan penempatan alat bantu penangkapan ikan/rumpon; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,008.
- f. Mengukur jenis dan kematangan gonad ikan dalam rangka melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya pengukuran kematangan gonad jenis ikan.
  - 2) Catatan:
    - a) setiap kegiatan pengukuran jenis dan kematangan *gonad* per jenis ikan dinilai sebagai satu laporan (Formulir 35);

- b) dilakukan pengamatan TKG setiap ukuran panjang dan jenis ikan sebagaimana Form Komposisi *gonad*; dan
  - c) dilakukan pengamatan *sex-ratio* setiap jenis panjang ikan; dan
  - d) penerapan *good handling practices* (cara penanganan ikan dengan baik).
- 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 60 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan berupa hasil pengukuran kematangan gonad jenis ikan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,020.
- g. Melakukan pengawasan kegiatan kapal perikanan (*observer* di atas kapal).
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pelaksanaan pemantauan kegiatan penangkapan ikan di atas kapal perikanan.
  - 2) Catatan:
    - a) setiap kegiatan pemantauan kapal perikanan (*observer* di atas kapal) dinilai sebagai satu laporan;
    - b) kegiatan pemantauan kapal perikanan (*observer* di atas kapal) minimal beroperasi lebih dari satu minggu; dan
    - c) laporan disusun mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 1–4 minggu.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 1,200.

h. Mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pengendalian alat penangkapan ikan (memeriksa kesesuaian antara alat tangkap yang akan keluar dengan izin).

2) Catatan:

a) kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan dilakukan untuk setiap satu kapal perikanan; dan

b) laporan berisi kesesuaian: Gambar alat tangkap, dan form isian yang terdapat pada Buku Pemeriksaan Alat Penangkap Ikan berdasarkan ketentuan dan SIPI.

3) Satuan Hasil: Laporan.

4) Norma Waktu: 15 menit.

5) Bukti Fisik:

a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);

b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan

c) surat penugasan (Formulir 14).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,003.

5. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Muda Bidang Penangkapan Ikan (III/c sampai dengan III/d).

a. Sebagai anggota dalam penyusunan rencana pengawasan ikan tahunan.

1) Tolok Ukur:

Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan.

2) Catatan:

a) satu dokumen rencana kerja tahunan dinilai sebagai satu rencana tahunan; dan

b) dokumen rencana kerja tahunan menggunakan matrik terlampir.

3) Satuan Hasil: Rencana tahunan.

4) Norma Waktu: 900 menit.

5) Bukti Fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
  - b) rencana kerja tahunan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 7);
  - c) dokumen rencana kerja bulanan; dan
  - d) surat keputusan tim penyusun rencana kerja.
- 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,180.
- b. Sebagai ketua penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya penyusunan rencana kerja bulanan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu dokumen rencana kerja bulanan dinilai sebagai satu rencana bulanan; dan
    - b) dokumen rencana kerja bulanan menggunakan matrik terlampir.
  - 3) Satuan Hasil: Rencana bulanan.
  - 4) Norma Waktu: 300 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) rencana kerja bulanan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 8);
    - c) dokumen rencana kerja bulanan; dan
    - d) surat keputusan tim penyusun rencana kerja.
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,020.
- c. Sebagai anggota penyusunan rencana kerja triwulan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya penyusunan rencana kerja triwulan.

- 2) Catatan:
    - a) satu dokumen rencana kerja triwulan dinilai sebagai satu rencana triwulan; dan
    - b) dokumen rencana kerja triwulan menggunakan matrik terlampir.
  - 3) Satuan Hasil: Rencana kerja triwulan.
  - 4) Norma Waktu: 300 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) rencana kerja triwulan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 9);
    - c) dokumen rencana kerja triwulan; dan
    - d) surat keputusan tim penyusun rencana kerja.
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0.020.
- d. Sebagai anggota penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu dokumen rencana kerja tahunan dinilai sebagai satu rencana tahunan; dan
    - b) dokumen rencana kerja tahunan menggunakan matrik terlampir;
  - 3) Satuan Hasil: Rencana kerja tahunan.
  - 4) Norma Waktu: 300 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) rencana kerja tahunan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 7);
    - c) dokumen rencana kerja tahunan; dan
    - d) surat keputusan tim penyusun rencana kerja.

- 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,020.
- e. Melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya pengolahan data tahunan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu jenis data per tahunnya dinilai sebagai satu data; dan
    - b) satu form isian data dapat memuat satu atau lebih dari satu jenis data.
  - 3) Satuan Hasil: Data.
  - 4) Norma Waktu: 300 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,060.
- f. Memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan dalam rangka melakukan pengawasan mesin kapal perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya pemeriksaan spesifikasi mesin dan kesesuaiannya (Formulir 33).
  - 2) Catatan:
    - a) spesifikasi mesin utama kapal perikanan meliputi: daya mesin, merk/type mesin, nomor mesin, dan kebutuhan serta jenis bahan bakar mesin;
    - b) satu kegiatan pemeriksaan per kapal perikanan dinilai sebagai satu laporan;
    - c) pemeriksaan dilakukan dengan cara membandingkan antara data dalam dokumen dengan mesin yang digunakan; dan

- d) salinan dokumen kapal perikanan digunakan sebagai lampiran dalam laporan.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 600 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,020.
- g. Memeriksa kelaikan awak kapal perikanan dalam rangka melakukan pengawasan awak kapal perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya pemeriksaan kelaikan awak kapal perikanan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu kegiatan pemeriksaan kelaikan awak kapal per kapal per trip dinilai sebagai satu laporan;
    - b) dokumen berupa *crewlist*/daftar awak kapal (jumlah dan kompetensi); dan
    - c) pemeriksaan dilakukan dengan menganalisis kelaikan awak kapal perikanan.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 600 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan.
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,010.
- h. Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan.

- 1) Tolok Ukur:  
Terukurinya kesesuaian fasilitas pelabuhan perikanan.
  - 2) Catatan:
    - a) fasilitas yang diukur diantaranya fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang dilakukan setiap Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan untuk melihat tingkat pemanfaatan dan solusi terhadap permasalahan;
    - b) pengukuran mencakup satu wilayah provinsi dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan
    - c) setiap kegiatan pengukuran kesesuaian fasilitas pelabuhan dinilai sebagai satu laporan yang memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 5 hari.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,020.
- i. Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran dalam rangka rencana persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.
  - 2) Catatan:
    - a) pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan fisik; dan
    - b) persyaratan keselamatan pelayaran operasional kapal perikanan meliputi peralatan navigasi, radio komunikasi, alat-alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, pintu-pintu dan bukaan-bukaan, permesinan dan kelistrikan kapal, serta peralatan pencegahan pencemaran.
  - 3) Norma Waktu: 15-30 menit.

- 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Muda dan Angka Kredit sebesar 0,005.
6. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Madya Bidang Penangkapan Ikan (IV/a sampai dengan IV/c).
- a. Sebagai ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan ikan tahunan
    - 1) Tolok Ukur:

Terlaksananya penetapan rencana kerja tahunan.
    - 2) Catatan:
      - a) satu dokumen rencana kerja tahunan dinilai sebagai satu laporan; dan
      - b) dokumen rencana kerja tahunan menggunakan matrik terlampir.
    - 3) Satuan Hasil: Laporan.
    - 4) Norma Waktu: 900 menit.
    - 5) Bukti Fisik:
      - a) rencana kerja tahunan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 7);
      - b) laporan pelaksanaan kegiatan;
      - c) surat penugasan (Formulir 14);
      - d) penetapan rencana kerja Tahunan Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; dan
      - e) keputusan tim.
    - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,270.
  - b. Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan perikanan.

- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya penetapan rencana kerja triwulan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu dokumen rencana kerja triwulan dinilai sebagai satu laporan; dan
    - b) dokumen rencana kerja triwulan menggunakan matrik terlampir.
  - 3) Norma Waktu: 300 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) rencana kerja triwulan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 9);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan;
    - c) surat penugasan (Formulir 14);
    - d) penetapan rencana kerja Triwulan Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; dan
    - e) keputusan tim.
  - 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,030
- c. Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Terlaksananya penetapan rencana kerja Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu dokumen rencana kerja tahunan dinilai sebagai satu laporan; dan
    - b) dokumen rencana kerja tahunan menggunakan matrik terlampir.
  - 3) Norma Waktu: 900 menit.
  - 4) Satuan Hasil: Laporan.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) rencana kerja tahunan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 7);

- b) laporan pelaksanaan kegiatan;
  - c) surat penugasan (Formulir 14);
  - d) penetapan rencana kerja Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; dan
  - e) keputusan tim.
- 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,030.
- d. Menganalisis data dan informasi rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di palabuhan perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Tersusunnya analisis data dan informasi rencana kerja tahunan.
  - 2) Catatan:
    - a) satu dokumen analisis data dan informasi per tahun dinilai sebagai satu data; dan
    - b) data dan informasi yang dianalisis misalnya komposisi antara alat tangkap, jenis ikan dan daerah penangkapan.
  - 3) Satuan Hasil: Data.
  - 4) Norma Waktu: 900 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 2);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,060.
- e. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan terhadap kelayakan teknis kapal perikanan.
- 1) Tolok Ukur:  
Tersusunnya laporan analisis kelayakan teknis kapal perikanan (laik laut, laik tangkap, laik simpan).
  - 2) Catatan:
    - a) dilakukan setiap pengawasan kapal penangkap ikan per jenis alat tangkap;

- b) menganalisis dan evaluasi, antara lain terhadap:
    - i. desain kapal perikanan dengan daerah penangkapan/alat tangkap; dan
    - ii. efisiensi bahan bakar minyak.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 5 hari.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,150.
- f. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan terhadap kelayakan teknis mesin kapal perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Tersusunnya laporan analisis kelayakan teknis mesin kapal perikanan.
  - 2) Catatan:

menganalisis dan evaluasi antara lain terhadap:

    - a) efisiensi bahan bakar minyak; dan
    - b) kesesuaian ukuran kapal dengan kekuatan mesin propulsi dengan kecepatan kapal.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 900 menit.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,120.
- g. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan terhadap laporan *log book* perikanan.
- 1) Tolok Ukur:

Tersusunnya hasil analisis dan evaluasi sumber daya ikan pada WPPNRI.

2) Catatan:

menganalisis dan evaluasi antara lain terhadap:

- a) musim dan penyebaran ikan;
- b) ikan-ikan yang terancam punah;
- c) distribusi panjang berat ikan;
- d) tingkat kematangan gonad (*length maturity*); dan
- e) komposisi hasil tangkapan.

3) Satuan Hasil: Laporan.

4) Norma Waktu: 5 hari.

5) Bukti Fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 15);
- b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- c) surat penugasan (Formulir 14).

6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,150.

h. Sebagai anggota dalam rangka evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

1) Tolok Ukur:

Tersusunnya laporan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

2) Catatan:

- a) berperan aktif dalam kegiatan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN); dan
- b) berperan aktif dalam Forum Komunikasi Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (FKPPS).

3) Norma Waktu: 5 hari.

4) Satuan Hasil: Laporan.

5) Bukti Fisik:

- a) surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengawas penangkapan bidang penangkapan ikan (Formulir 3);
- b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- c) surat penugasan (Formulir 14).

- 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Madya dan Angka Kredit sebesar 0,270.
7. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Utama Bidang Penangkapan Ikan (IV/d sampai dengan IV/e).
- a. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan terhadap penempatan alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
    - 1) Tolok Ukur:  
Tersusunnya analisis penempatan alat bantu penangkapan ikan/rumpon.
    - 2) Catatan:
      - a) berperan aktif dalam kegiatan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN); dan
      - b) berperan aktif dalam Forum Komunikasi Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (FKPPS).
    - 3) Satuan Hasil: Laporan.
    - 4) Norma Waktu: 5 hari.
    - 5) Bukti Fisik:
      - a) surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengawas penangkapan bidang penangkapan ikan (Formulir 3);
      - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
      - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Utama dan Angka Kredit sebesar 0,080.
- b. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan dalam rangka melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
    - 1) Tolok Ukur:  
Tersusunnya analisis pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan.
    - 2) Catatan:
      - a) dilakukan setiap pengawasan per kelompok alat penangkap ikan dan ukuran kapal; dan

- b) menganalisis dan evaluasi kebutuhan minimal (komposisi, kompetensi dan jumlah) awak kapal untuk mengoperasikan alat tangkap secara efektif dan produktif.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 5 hari.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengawas penangkapan bidang penangkapan ikan (Formulir 3);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Utama dan Angka Kredit sebesar 0,080.
- c. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan ikan dalam rangka melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
- 1) Tolok Ukur:

Tersusunnya analisis hasil tangkapan ikan.
  - 2) Catatan;
    - a) menganalisis dan evaluasi di setiap WPPNRI antara lain terhadap:
      - (1) kesehatan perairan;
      - (2) kelimpahan sumber daya ikan;
      - (3) strategi pengelolaan perikanan;
      - (4) teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai kaidah internasional;
      - (5) pemulihan sumber daya ikan;
      - (6) strategi kelembagaan dan pemasaran hasil tangkapan ikan;
      - (7) pengentasan kemiskinan dan strategi penguatan permodalan nelayan;
      - (8) pengendalian perizinan dalam rangka keberlanjutan usaha perikanan tangkap; dan
      - (9) sistem logistik ikan nasional dan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan.
    - b) berperan aktif dalam kegiatan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN); dan

- c) berperan aktif dalam Forum Komunikasi Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (FKPPS).
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 5 hari.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengawas penangkapan bidang penangkapan ikan (Formulir 3);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Utama dan Angka Kredit sebesar 0,160.
- d. Sebagai ketua dalam rangka mengevaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.
- 1) Tolok Ukur:

Tersusunnya hasil evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.
  - 2) Catatan: dilakukan setiap tahun sekali.
  - 3) Satuan Hasil: Laporan.
  - 4) Norma Waktu: 10 hari.
  - 5) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengawas penangkapan bidang penangkapan ikan (Formulir 3);
    - b) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) surat penugasan (Formulir 14).
  - 6) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Pengawas Perikanan Utama dan Angka Kredit sebesar 0,360

Hasil kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan harus mencerminkan kesesuaian keadaan lapangan dengan standar atau pedoman yang ditetapkan yakni berupa SNI/SOP/Juklak/Juknis dan/ atau informasi teknologi lainnya.

### C. Pengembangan Profesi.

Semua jenjang jabatan, baik pada tingkat Terampil maupun Ahli mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan butir kegiatan pada unsur Pengembangan Profesi. Nilai Angka Kredit yang diperoleh pada setiap bagian kegiatan bila dilaksanakan sendiri yang disertai bukti fisik sesuai satuan hasil adalah seperti pada tabel Pengembangan Profesi. Namun bila dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dan maksimal oleh 4 (empat) orang, maka nilai Angka Kredit bagi penulis pertama sebesar 60%, sedangkan 40% dibagi sejumlah penulis lainnya.

#### 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan.

##### a. Membuat Karya tulis/ilmiah hasil pengawasan/kajian/survei/evaluasi di bidang penangkapan ikan yang dipublikasikan:

##### 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

###### a) Tolok Ukur:

- i. penerbitan oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi dan mempunyai SIUP, atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan dicetak paling sedikit 300 eksemplar dan disebarluaskan atau menjadi juara satu, dua dan tiga dalam lomba karya tulis tingkat nasional; dan
- ii. pengkajian bidang dan belum ada yang menulisnya.

###### b) Satuan Hasil: Buku.

###### c) Bukti Fisik:

- i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
- ii. buku asli atau fotokopi, *outline* karya ilmiah (Formulir 16), yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit kerja Pengawas Penangkapan Ikan dan khusus juara lomba Karya Tulis Ilmiah disertakan fotokopi sah piagam kejuaraannya; dan

###### d) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap buku yaitu 12,5.

##### 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.

###### a) Tolok Ukur:

- i. penerbitan oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi dan mempunyai SIUP, atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan dicetak paling sedikit 300 eksemplar dan

- disebarluaskan atau menjadi juara satu, dua dan tiga dalam lomba karya tulis tingkat nasional; dan
- ii. pengkajian bidang dan belum ada yang menulisnya.
- b) Satuan Hasil: Naskah.
  - c) Bukti Fisik:
    - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
    - ii. majalah asli atau fotokopi majalah yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
  - a) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap makalah yaitu 6.
- b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengawasan, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan.
- 1) Dalam bentuk buku:
    - a) Tolok Ukur:
      - i. pengkajian pengawasan penangkapan ikan dan belum ada yang menulisnya; dan
      - ii. pendokumentasian di perpustakaan pada kantor pusat/provinsi/kabupaten/kota/kecamatan.
    - b) Satuan Hasil: Buku.
    - c) Bukti Fisik:
      - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
      - ii. buku asli atau fotokopi, *outline* karya ilmiah (Formulir 16) yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Pengawas Penangkapan Ikan.
    - d) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap buku yaitu 8.
  - 2) Dalam bentuk makalah:
    - a) Tolok Ukur:
      - i. pengakuan oleh kementerian yang bersangkutan; dan
      - ii. pengakuan oleh organisasi profesi.
    - b) Satuan Hasil: Makalah.
    - c) Bukti Fisik:
      - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
      - ii. makalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh Pimpinan

unit kerja.

- d) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap makalah yaitu 4.
- c. Membuat Karya Tulis Ilmiah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan penangkapan ikan yang di publikasikan.
  - 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional:
    - a) Tolok Ukur:
      - i. penerbitan oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan dicetak paling sedikit 300 eksemplar dan disebarluaskan atau menjadi juara satu, dua dan tiga dalam lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional; dan
      - ii. pengkajian ilmiah mengenai pengawasan benih ikan dan belum ada yang menulisnya.
    - b) Satuan Hasil: Buku.
    - c) Bukti Fisik:
      - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
      - ii. buku asli atau fotokopi, *outline* karya ilmiah (Formulir 16) yang disahkan oleh pimpinan unita kerja khusus juara lomba Karya Tulis Ilmiah disertakan fotokopi sah piagam kejuaraannya.
    - d) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap buku yaitu 8.
  - 2) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.
    - a) Tolok Ukur:
      - i. pengakuan oleh kementerian yang bersangkutan; dan
      - ii. pengakuan oleh organisasi profesi.
    - b) Satuan Hasil: Makalah.
    - c) Bukti Fisik:
      - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
      - ii. majalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh Pimpinan unit kerja.

- d) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap buku yaitu 4.
- d. Membuat Karya Tulis Ilmiah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan disahkan oleh pimpinan unti kerja.  
Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap buku yaitu 7.
- e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.
  - 1) Tolok Ukur:
    - a) pengkajian pengawasan penangkapan ikan dan belum ada yang menulisnya; dan
    - b) penulisan dalam satu kesatuan atau berseri atau bersambung dinilai satu kali.
  - 2) Satuan Hasil: Tulisan ilmiah.
  - 3) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
    - b) fotokopi atau guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut dengan mencantumkan nama dan tanggal penerbitan dan disahkan oleh pimpinan unti kerja; dan
    - c) naskah yang disajikan dan keterangan kepala studio yang bersangkutan tentang waktu penyiaran/ penayangan apabila tulisan tersebut disiarkan melalui media radio atau televisi.
  - 4) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap naskah yang merupakan satu kesatuan yaitu 2.
- f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada Pertemuan Ilmiah.
  - 1) Tolok Ukur:
    - a) prasaran mengenai pengawasan penangkapan ikan; dan
    - b) Pertemuan Ilmiah minimal tingkat kabupaten/kota.
  - 2) Satuan Hasil: Makalah.
  - 3) Bukti Fisik:
    - c) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
    - d) makalah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah asli atau

fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja; dan

e) keterangan bahwa yang bersangkutan menyampaikan prasaran dalam Pertemuan Ilmiah dari penyelenggara.

4) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap naskah yaitu 2,5.

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan.

a. menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan.

Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap standar yaitu 8;

b. menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan. Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap pedoman yaitu 6; dan

c. menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan. Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap petunjuk teknis yaitu

3.

3. Uji Kompetensi.

Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapatkan sertifikat. Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap sertifikat yaitu 1.

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan.

a. Menerjemahkan/Saduran di bidang pengawasan penangkapan ikan yang dipublikasikan dalam bentuk:

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional:

a) Tolok Ukur:

i. penerbitan oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi dan mempunyai SIUP; atau

ii. penerbitan oleh lembaga pemerintah dan dicetak paling sedikit 300 eksemplar dan disebarluaskan; dan

iii. belum ada yang menerjemahkan/menyadurnya.

b) Satuan Hasil: Buku.

c) Bukti Fisik:

i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);

ii. buku asli atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

d) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap buku yaitu 7.

- 2) Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
  - a) Tolok Ukur:
    - i. pengakuan oleh instansi yang berwenang; dan
    - ii. pengakuan oleh organisasi profesi.
  - b) Satuan Hasil: Buku;
  - c) Bukti Fisik:
    - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5).
    - ii. majalah asli atau fotokopi hasil karya yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.
  - d) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal yang diberikan untuk setiap majalah yaitu 3,5.
- b. Menerjemahkan/Saduran di bidang Pengawasan Penangkapan Ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
  - 1) Buku:
    - a) Tolok Ukur:

pendokumentasian di perpustakaan;
    - b) Satuan Hasil: Buku;
    - c) Bukti Fisik:
      - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
      - ii. buku asli atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
    - a) Angka Kredit: Angka Kredit maksimal yang diberikan untuk setiap buku yaitu 3.
  - 2) Makalah:
    - a) Tolok Ukur:

pendokumentasian di perpustakaan;
    - b) Satuan Hasil: Makalah;
    - c) Bukti Fisik:
      - i. surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
      - ii. makalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
    - d) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal yang diberikan untuk setiap makalah yaitu 1,5.

5. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian.

Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal yang diberikan untuk setiap lembar abstrak yaitu 6.

D. Penunjang Tugas Pengawas Penangkapan Ikan.

1. Mengajar/melatih di bidang pengawasan. Mengajar/melatih bidang perikanan pada diklat kedinasan/sekolah.

a. Tolok Ukur:

- 1) kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, atau badan atau yayasan organisasi yang telah diakui oleh pemerintah; dan
- 2) kegiatan tersebut memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yaitu sebagai berikut:
  - a) sesuai dengan bidang tugas Pengawas Penangkapan Ikan yang bersangkutan;
  - b) bidang perikanan;
  - c) pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan perikanan; dan
  - d) penerapan/penyebaran teknologi tepat guna di bidang perikanan.

b. Bukti Fisik:

- 1) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
- 2) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas pengawas perikanan bidang penangkapan ikan (Formulir 6);
- 3) surat keterangan/piagam dari panitia penyelenggara yang disertai jadwal dan jumlah jam mengajar/melatih.

- c. Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan setiap 2 (dua) jam, yaitu 0.15.

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan.

a. Tolok Ukur:

- 1) pengarahan dan bimbingan di bidang penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau badan. atau yayasan organisasi yang telah diakui oleh pemerintah.

- 2) kegiatan tersebut memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yaitu sebagai berikut:
    - a) sesuai dengan bidang tugas Pengawas Penangkapan Ikan yang bersangkutan;
    - b) di bidang perikanan; dan
    - c) pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan perikanan.
  - 3) penerapan/penyebaran teknologi tepat guna di bidang perikanan.
- b. Bukti Fisik:
- 1) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
  - 2) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 6);
  - 3) Surat keterangan/sertifikat dari panitia penyelenggara yang disertai jadwal dan jumlah jam berlatih.
- c. Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan setiap sertifikat/surat keterangan yaitu 0,06.
3. Peran serta dalam Seminar/lokakarya dibidang pengawasan.
- a. Mengikuti Seminar/Lokakarya:
- 1) Tolok Ukur:

Pembahasan dalam bidang perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas Pengawas Penangkapan Ikan yang bersangkutan;
  - 2) Bukti Fisik:
    - a) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
    - b) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 6);
    - c) keterangan dari penyelenggara/panitia Seminar bahwa Pengawas Penangkapan Ikan yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam Seminar tersebut.
  - 3) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap kali mengikuti kegiatan tersebut dengan peranan yang bersangkutan yaitu:

- a) sebagai pemrasaran yaitu 3;
  - b) sebagai pembahas/moderator/narasumber yaitu 2; dan
  - c) sebagai peserta yaitu 1.
- b. Mengikuti delegasi ilmiah:
- 1) Tolok Ukur:  
Pembahasan bersifat ilmiah yang sesuai dengan tugas Pengawas Penangkapan Ikan yang bersangkutan; dan
  - 2) Bukti Fisik:
    - a) Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
    - b) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 6);
    - c) Keterangan dari penyelenggara/panitia bahwa Pengawas Penangkapan Ikan yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam delegasi ilmiah tersebut.
  - 3) Pelaksana kegiatan dan pemberian Angka Kredit:  
Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap kali mengikuti kegiatan tersebut dengan peranan yang bersangkutan yaitu:
    - a) sebagai ketua yaitu 1,5;
    - b) sebagai anggota yaitu 1.
4. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Pengawas Perikanan:
- a. Tolok Ukur:
    - 1) organisasi profesi nasional atau internasional; dan
    - 2) organisasi profesi diakui oleh Pemerintah.
  - b. Bukti Fisik:
    - 1) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
    - 2) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 6);
    - 3) fotokopi kartu anggota atau keputusan sebagai pengurus; dan
    - 4) pernyataan dari pengurus bahwa yang bersangkutan aktif dalam keanggotaan organisasi profesi.
  - c. Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap tahun sesuai dengan peran yang bersangkutan. yaitu:

- 1) sebagai ketua/wakil ketua aktif yaitu 1; dan
- 2) sebagai anggota aktif yaitu 0.75.

5. Keanggotaan dalam Tim Penilai.

a. Tolok Ukur:

- 1) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menjadi anggota Tim Penilai; dan
- 2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Bukti Fisik:

- 1) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
- 2) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 6);
- 3) fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap DUPAK yaitu 0,04.

6. Memperoleh Tanda Jasa/Penghargaan

a. Tolok Ukur:

Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing atau organisasi profesi atau organisasi ilmiah atas prestasi yang dicapai dalam bidang perikanan.

b. Bukti Fisik:

- 1) surat pernyataan melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
- 2) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 6);
- 3) salinan/fotokopi piagam Tanda Jasa/Penghargaan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

c. Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diberikan untuk setiap kali Tanda Jasa/Penghargaan sesuai dengan tingkat penghargaan yaitu:

- 1) tingkat nasional/Internasional, yaitu 3;
- 2) tingkat provinsi, yaitu 2.5; dan
- 3) tingkat kabupaten/kota, yaitu 2.

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

a. Tolok Ukur:

Gelar sarjana/pasca sarjana/doktor adalah gelar yang diperoleh lagi disamping gelar yang telah diperolehnya atau kesarjanaan yang bukan perikanan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Bukti Fisik:

- 1) Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Profesi (Formulir 5);
- 2) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 6);
- 3) Fotokopi ijazah yang disahkan oleh:
  - a) dekan/ketua sekolah tinggi/direktur program pasca sarjana atau pejabat yang ditunjuk, apabila lulusan perguruan tinggi negeri;
  - b) koordinator perguruan tinggi swasta atau pejabat yang ditunjuk, apabila lulusan perguruan tinggi swasta; dan
  - c) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional untuk lulusan di perguruan tinggi luar negeri.

c. Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: Angka Kredit maksimal diperolehnya, yaitu:

- 1) doktoral/S3. yaitu 15;
- 2) pasca sarjana/S2. yaitu 10; dan
- 3) sarjana/S1/D4. yaitu 5.

BAB III  
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT,  
PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. DUPAK.

1. Pengisian DUPAK.

Langkah-langkah Pengisian DUPAK oleh Pengawas Perikanan Terampil dan Ahli (Formulir 12 dan Formulir 13) sebagai berikut:

a. pengisian blanko/formulir:

- 1) nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang bersangkutan;
- 2) masa Penilaian Angka Kredit diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
- 3) keterangan perorangan diisi data Pengawas Perikanan;
- 4) unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang disampaikan.

b. Lampiran DUPAK:

1) Berkas Administrasi Kepegawaian:

- a) surat pengantar/surat permohonan dari pejabat instansi yang mengusulkan;
- b) fotokopi PAK terakhir;
- c) fotokopi keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS (khusus untuk pengangkatan pertama);
- d) fotokopi keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengawas Perikanan (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan);
- e) fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- f) fotokopi keputusan kenaikan jabatan terakhir;
- g) penilaian prestasi kerja pegawai; dan
- h) Ijazah terakhir yang dilegalisasi untuk pengangkatan pertama kali atau bagi yang diangkat kembali setelah tugas belajar.

2) Bukti Fisik:

- a) surat tugas bagi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang akan melaksanakan/mengerjakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugasnya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas cukup satu yang dibuat dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan;

- b) surat tugas limpah bagi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya;
- c) surat tugas bagi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang mengerjakan suatu paket kegiatan tertentu dan atau yang dikerjakan di luar jam kerja;
- d) surat tugas bagi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan;
- e) surat pernyataan melakukan kegiatan yang dimaksud adalah formulir yang terdapat pada Formulir 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung. Setiap butir kegiatan dan prestasi yang dimuat pada DUPAK, harus dilengkapi dengan surat pernyataan melakukan kegiatan yang sesuai; dan
- f) dokumen pendukung lainnya sebagai hasil pelaksanaan butir kegiatan.

## 2. Pengajuan DUPAK

- a. Pengajuan DUPAK Pengawas Perikanan Terampil, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, golongan ruang III/d dan Pengawas Perikanan Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, golongan ruang IV/a adalah sebagai berikut:
  - 1) Pengawas Perikanan menyusun DUPAK beserta lampiran-lampirannya, kemudian mengajukan kepada atasan langsung paling rendah eselon III;
  - 2) Atasan langsung (pejabat eselon III) mengesahkan semua lampiran lampiran dan bukti-bukti yang disertakan;
  - 3) Berkas DUPAK yang telah disahkan dikirim kepada Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja/Tim Penilai Provinsi/Tim Penilai Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 10 Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada bulan April, dan tanggal 10 Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan bulan Oktober;
  - 4) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK

- yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai;
- 5) Tim Penilai menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi hasil penilaiannya pada DUPAK;
  - 6) Hasil penilaian Tim Penilai selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai untuk dilakukan rekapitulasi; dan
  - 7) Pejabat Penetap Angka Kredit paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
- b. Pengajuan DUPAK Pengawas Perikanan Madya, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, golongan ruang IV/e adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawas Perikanan menyusun DUPAK beserta lampiran lampirannya, kemudian mengajukan kepada atasan langsung serendah-rendahnya Eselon II;
  - 2) Atasan langsung (pejabat eselon II) mengesahkan semua lampiran-lampiran dan bukti-bukti untuk dinilai oleh Tim Penilai Pusat;
  - 3) Berkas DUPAK yang telah disahkan dikirim kepada Sekretariat Tim Penilai Pusat paling lambat tanggal 10 Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada bulan April, dan tanggal 10 Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan bulan Oktober;
  - 4) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai;
  - 5) Tim Penilai Pusat menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi hasil penilaiannya pada DUPAK; dan
  - 6) Instansi Pembina menerbitkan PAK yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas pengawasan penangkapan ikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.

### 3. Pejabat Pengusul DUPAK

- a. Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e diajukan oleh sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan/sekretaris daerah

- provinsi/sekretaris daerah kabupaten/kota kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. Pengawas Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - c. Pengawas Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada dinas di provinsi yang membidangi perikanan, diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada sekretaris daerah provinsi;
  - d. Pengawas Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada dinas di kabupaten/kota yang membidangi perikanan, diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada sekretaris daerah kabupaten/kota.

## B. Penilaian.

### 1. Penilaian Angka Kredit

Pelaksanaan penelitian dan penilaian Angka Kredit dimulai sejak DUPAK diterima oleh sekretariat Tim Penilai sampai dengan diterbitkannya PAK, dengan ketentuan jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

## 2. Penghitungan Angka Kredit

Angka Kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan Pengawas Perikanan diperhitungkan dari jumlah prestasi kerja masing-masing butir kegiatan dikalikan dengan satuan Angka Kredit yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A, II.B, dan II.C Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Jumlah Angka Kredit pada unsur utama untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat paling rendah 50% Angka Kredit dari kegiatan tugas Pengawas Perikanan bagi:

- a. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Tingkat Terampil dengan pendidikan sekolah SUPM/SMK;
  - 1) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Bidang Penangkapan Ikan;
  - 2) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) Angka

Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Bidang Penangkapan Ikan;

- 3) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Bidang Penangkapan Ikan;
  - 4) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Bidang Penangkapan Ikan;
  - 5) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Bidang Penangkapan Ikan; dan
  - 6) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 40 (empat puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Penyelia Bidang Penangkapan Ikan.
- b. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Tingkat Terampil dengan pendidikan sekolah Diploma III;
- 1) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dari Angka Kredit yang

disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Bidang Penangkapan Ikan;

- 2) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Bidang Penangkapan Ikan;
- 3) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Bidang Penangkapan Ikan;
- 4) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Bidang Penangkapan Ikan;
- 5) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas ~~pekok~~ Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Bidang Penangkapan Ikan;
- 6) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 40 (empat puluh) Angka Kredit harus

berasal dari tugas Pengawas Perikanan Penyelia Bidang Penangkapan Ikan.

c. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Tingkat Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1)/Diploma IV:

- 1) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pertama Bidang Penangkapan Ikan.
- 2) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pertama Bidang Penangkapan Ikan.
- 3) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 40 (empat puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Muda Bidang Penangkapan Ikan.
- 4) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 40 (empat puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Muda Bidang Penangkapan Ikan.

d. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Tingkat Ahli dengan pendidikan sekolah Pasca Sarjana (S2):

- 1) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Muda,

pangkat Penata, golongan ruang III/c, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Pertama Bidang Penangkapan Ikan; dan

- 2) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 40 (empat puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Muda Bidang Penangkapan Ikan.
- e. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Tingkat Ahli dengan pendidikan sekolah Doktor (S3):
- 1) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dari Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 40 (empat puluh) Angka Kredit harus berasal dari tugas Pengawas Perikanan Muda Bidang Penangkapan Ikan.
  - 2) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat ke dalam jabatan dikecualikan bagi pemeliharaan/*maintenance* (Terampil), Madya dan Utama (Ahli).
- f. Unsur kegiatan pendidikan, Pengembangan Profesi dan penunjang boleh dilakukan oleh semua jenjang jabatan sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.
3. Masa Penilaian Angka Kredit
- a. Bagi PNS yang diangkat untuk mengisi lowongan formasi dengan kualifikasi pendidikan SUPM dihitung sejak yang bersangkutan naik pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.  
Contoh:  
Sdr. Sudiyono, diangkat sebagai calon pejabat fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, TMT 1 April 2010, dapat menilaikan

Angka Kredit sejak menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b TMT 1 April 2014.

b. Bagi PNS yang diangkat untuk mengisi lowongan formasi dengan kualifikasi pendidikan Diploma III, Diploma IV/ S1, S2 dihitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.

1) bagi PNS yang berpindah dari jabatan lain ke jabatan fungsional Pengawas Perikanan dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di bidang pengawasan selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

2) bagi PNS yang telah diangkat sebagai Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan/pangkat/pengangkatan kembali/yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas Perikanan dihitung Sejak Masa Penilaian Angka Kredit yang tercantum dalam PAK terakhir.

Contoh:

Masa Penilaian Angka Kredit yang diajukan sebelum tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011, sehingga untuk Masa Penilaian Angka Kredit berikutnya adalah mulai tanggal 1 Januari 2012.

#### 4. Pengangkatan dan Pembentukan Tim Penilai.

a. Syarat pengangkatan anggota Tim Penilai:

1) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan yang dinilai dengan ketentuan:

a) Tim Penilai dari Pengawas Perikanan paling rendah telah menduduki jabatan/pangkat setingkat Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk Tim Penilai Pusat; dan

b) Tim Penilai dari Pengawas Perikanan paling rendah telah menduduki jabatan/pangkat setingkat Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b atau Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, untuk Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

- 2) memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan.

Keahlian untuk menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan Diklat Tim Penilai dimana kurikulum Diklat Fungsional/Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

- 3) dapat aktif melakukan penilaian; dan
- 4) dalam hal anggota Tim Penilai dari unsur Pengawas Perikanan tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.

b. Ketentuan Pembentukan:

- 1) Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibentuk apabila lembaga yang bersangkutan telah memiliki Pengawas Perikanan paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- 2) Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi Pengawas Perikanan yang dinilai;
- 3) apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian Angka Kredit Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

Caranya:

Pejabat yang berwenang mengusulkan DUPAK sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya mengajukan surat permohonan penilaian dan PAK bagi Pengawas Perikanan yang menjadi wewenangnya kepada Ketua Tim Penilai Provinsi lain/Tim Penilai Unit Kerja atau kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian Angka Kredit Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja/Tim Penilai Pusat.
  - 5) dalam rangka pemantauan dan evaluasi tembusan keputusan pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- c. Masa Jabatan Tim Penilai:
- 1) masa jabatan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
  - 2) apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan; dan
  - 3) anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- d. Penggantian Anggota Tim Penilai:
- 1) dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan
  - 2) dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- e. Pejabat yang Mengangkat dan Memberhentikan Tim Penilai:
- 1) Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja;
  - 2) Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan;
  - 3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

f. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dibentuk Sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian untuk:

- 1) Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja dibentuk dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2) Sekretariat Tim Penilai Provinsi dibentuk dengan keputusan Sekretaris Daerah Provinsi; dan
- 3) Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

g. Anggaran Tim Penilai

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai masing-masing adalah:

- 1) Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Unit Kerja dibebankan kepada anggaran Kementerian;
- 2) Tim Penilai Provinsi dibebankan kepada anggaran pemerintah provinsi; dan
- 3) Tim Penilai Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran pemerintah kabupaten/kota.

### C. PAK.

1. Pengisian PAK dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Nomor diisi sesuai kode penomoran PAK di instansi penilai;
- b. Instansi diisi nama instansi pengusul;
- c. Masa Penilaian Angka Kredit diisi sesuai Masa Penilaian Angka Kredit yang ada pada DUPAK;
- d. Keterangan perorangan diisi data Pengawas Perikanan yang dinilai;
- e. PAK kolom lama diisi sesuai nilai PAK terakhir;
- f. PAK kolom BARU diisi sesuai hasil penilaian DUPAK;
- g. PAK kolom jumlah diisi hasil penjumlahan nilai dalam kolom lama dan kolom baru;
- h. Khusus kolom rekomendasi, hanya diisi jika yang dinilai telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi. Apabila tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan PAK sementara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai;

- i. Formulir PAK sementara dibuat seperti formulir PAK hanya judulnya diganti menjadi PAK sementara dengan nomor sesuai nomor administrasi Tim Penilai;
  - j. PAK sementara diberlakukan sebagai PAK untuk memudahkan penilaian selanjutnya dalam rangka melengkapi Angka Kredit yang dipersyaratkan; dan
  - k. Setiap PAK yang diterbitkan oleh masing-masing instansi harus ditembuskan kepada instansi pembina.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan PAK:
- a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas pengawasan penangkapan ikan, bagi Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian, serta daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. Pejabat eselon II yang membidangi Kepegawaian pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagi Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - c. Sekretaris Daerah provinsi bagi Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah kabupaten/kota bagi Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan bagi Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan kabupaten/kota.

BAB IV  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PERIKANAN

A. Pengangkatan Pertama Kali

1. Pejabat yang berwenang:

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan/gubernur/bupati/walikota.

2. Persyaratan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Terampil:

- 1) melampirkan surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 11);
- 2) berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan berdasarkan analisis jabatan dan ditetapkan oleh instansi pembina;
- 3) pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

Contoh 1:

Muhammad Khoiri berpendidikan SUPM, bertugas di Pelabuhan Perikanan sejak 1 Maret 2010 dalam status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan TMT. 1 Maret 2010 dan ditugaskan di bidang penangkapan ikan. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2014 mendapat kenaikan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, maka yang bersangkutan dapat diangkat pertama kali kedalam jabatan

fungsional Pengawas Perikanan secara otomatis dengan Angka Kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang sebesar 40 pada unsur utama yang terdiri atas Angka Kredit pendidikan ijazah SUPM sebesar 25, dan Angka Kredit tugas pengawasan sebesar 15.

Contoh 2:

Penghitungan Angka Kredit untuk pengangkatan pertama kali dalam Pengawas Perikanan Terampil untuk calon pejabat fungsional Pengawas Perikanan berijazah DIII di bidang perikanan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan berdasarkan analisis jabatan dan ditetapkan oleh instansi pembina sebagai berikut:

Achmad Gunadi berpendidikan DIII di bidang perikanan, bertugas di Pelabuhan Perikanan sejak 1 Maret 2010 dalam status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan. TMT 1 Maret 2010 dan ditugaskan di bidang penangkapan ikan.

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c. Selanjutnya yang bersangkutan mengajukan DUPAK ke Tim Penilai dengan Angka Kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan (ijazah DIII) saja, maka yang bersangkutan akan diangkat ke dalam jenjang jabatan Pengawas Perikanan Terampil Pelaksana dengan Angka Kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang sebesar nilai Angka Kredit dari ijazah DIII yaitu 60 dan prajabatan 1,5.

b. Pengawas Perikanan Ahli:

- 1) melampirkan surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 11);
- 2) berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV bidang perikanan dan bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan berdasarkan analisis jabatan dan ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- 3) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

- 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

Contoh 3:

Penghitungan Angka Kredit untuk pengangkatan pertama kali dalam Pengawas Perikanan Pertama sebagai berikut:

Awlia Pratama, S.St.Pi. berpendidikan DIV di bidang perikanan, bertugas di pelabuhan perikanan sejak 1 Maret 2010 dalam status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 dan ditugaskan di bidang penangkapan ikan.

Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengajukan DUPAK ke Tim Penilai dengan Angka Kredit 100 yang diperoleh dari unsur pendidikan (ijazah S1) saja.

Apabila yang bersangkutan akan menambahkan Angka Kredit dari prestasi yang diperoleh dari kegiatan pengawasan perikanan di bidang mutu hasil perikanan semenjak menduduki Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu selama 1 tahun (2 Maret 2010 sampai dengan 1 April 2011), maka yang bersangkutan harus mengajukan DUPAK ke Tim Penilai.

Jenjang jabatan yang bersangkutan akan ditentukan berdasarkan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

3. Ketentuan dalam pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan dengan ketentuan:
  - a. melampirkan surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 11);
  - b. pengangkatan dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengawas Perikanan melalui pengangkatan CPNS Pengawas Perikanan;
  - c. pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

- d. pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## B. Pengangkatan Dari Jabatan Lain.

### 1. Pejabat yang berwenang:

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### a. persyaratan pengangkatan dari jabatan lain sebagai berikut:

- 1) melampirkan surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 11);
- 2) memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali;
- 3) memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengawasan perikanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 4) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Perikanan sesuai kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina;
- 5) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- 6) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### b. ketentuan pengangkatan dari jabatan lain

- 1) melampirkan surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan (Formulir 11);
- 2) pangkat Pengawas Perikanan yang ditetapkan adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

3) jumlah Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang:

Contoh 4: Perpindahan jabatan:

Susi Susanti, S.Si, lahir tanggal 10 Oktober 1965, berpendidikan terakhir S1 bidang perikanan dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, sejak tanggal 1 April 2010 ditugaskan di bidang teknis penangkapan ikan pada UPT Pelabuhan Perikanan.

Pada bulan April 2012 yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Perikanan. Untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan, yang bersangkutan mengajukan DUPAK dengan Angka Kredit yang diajukan sebesar 100 yang diperoleh dari ijazah S1 bidang perikanan ditambah sertifikat Diklat Fungsional Pengawas Perikanan 3 dan Angka Kredit dari tugas pengawasan sejak melaksanakan tugas pengawasan 100. Susi Susanti, S.Si kemudian diangkat menjadi Pengawas Perikanan dalam jabatan Pengawas Perikanan Muda dengan Angka Kredit 203 T.M.T. 1 September 2012 pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

4) Pengangkatan dalam jabatan Pengawas Perikanan harus memperhatikan formasi jabatan, formasi pendidikan (kualifikasinya) pada unit kerja yang bersangkutan, dan diangkat berdasarkan perolehan Angka Kreditnya.

#### C. Peralihan Jabatan Dari Kelompok Terampil ke Kelompok Ahli:

1. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi di bidang yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Perikanan ahli;
2. tersedia formasi untuk jabatan ahli yang akan diduduki;
3. telah mengikuti Diklat Fungsional alih kelompok ke keahlian;
4. memenuhi jumlah kumulatif Angka Kredit yang ditentukan, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. jumlah Angka Kredit dari unsur utama adalah sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari unsur utama pada jalur keterampilan sesuai PAK terakhir ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan yang belum dinilai selama periode PAK terakhir sampai saat

- penetapan PAK Perpindahan ditambah nilai Angka Kredit dari ijazah S1/DIV;
- b. pemotongan 35% (tiga puluh lima perseratus) unsur utama pada penetapan PAK baru dilakukan secara proporsional merata untuk semua sub unsur utama, yaitu semua pendidikan dan pelatihan, tugas, dan Pengembangan Profesi;
  - c. semua Angka Kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan.

Contoh:

- 1) Andri Wibowo, A.Md, Pengatur Tingkat I, II/d TMT 1 April 2009 pendidikan Diploma III Perikanan, melanjutkan pendidikan Diploma IV STP TMT 1 Agustus 2009, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara karena Tugas Belajar, yang bersangkutan lulus Diploma IV STP tanggal 4 September 2010 kemudian diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan Pelaksana T.M.T 1 Oktober 2010 dengan Angka Kredit 80,950 terdiri dari subunsur pendidikan 60, subunsur diklat 2, subunsur pengawasan 16,950, dan unsur penunjang 2.
- 2) pada bulan Maret 2011 yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli.
- 3) untuk alih jenjang dari jabatan Pengawas Perikanan Terampil ke Pengawas Perikanan Ahli, yang bersangkutan mengajukan DUPAK pada periode Penilaian Oktober 2010, dengan Masa Penilaian Angka Kredit 1 Oktober 2010 sampai 30 April 2011.
- 4) angka Kredit yang disetujui dan ditetapkan dalam PAK sebesar 48,600 diperoleh dari:
  - a) ijazah Diploma IV ( $100-60 = 40$ );
  - b) diklat jabatan fungsional ahli 2;
  - c) pengawas perikanan terampil 2,60;
  - d) Pengembangan Profesi 4.

Dengan demikian Angka Kredit keseluruhan setelah dikurangi unsur penunjang sebesar  $(80,950-2=78,950)+48,6=127,050$ .

Angka Kredit terdiri dari pendidikan, diklat, Pengawasan Perikanan, dan Pengembangan Profesi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan :  $60+40 = 100$
- 2) Diklat :  $3+2 = 5$
- 3) Pengawasan Perikanan :  $16,950+2,600 = 19,250$

4) Pengembangan Profesi :  $0+4 = 4$

Jumlah =  $79,950 + 46,600 = 127,050$

Dengan demikian Angka Kredit yang dapat diperhitungkan untuk alih jenjang jabatan dari Pengawas Perikanan Terampil ke Pengawas Perikanan Ahli adalah sebagai berikut: Pendidikan+ 65% (Diklat+Pengawasan Perikanan+Pengembangan Profesi=  $100 + 65\% (5+19,250+4)=100+18,362=118,362$ . Berdasarkan angka tersebut Sdr. Andri wibowo, S.St.Pi dialihkan jabatannya ke Pengawas Ahli Pertama TMT 1 September 2011.

## BAB V KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

### A. Kenaikan Jabatan

#### 1. Pejabat yang berwenang menetapkan:

##### a. Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Kementerian:

- 1) Presiden Republik Indonesia menetapkan untuk Pengawas Perikanan Utama setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Pengawas Perikanan Madya;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Muda; dan
- 4) Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Pengawas Perikanan Pelaksana lanjutan dan Pengawas Perikanan Pertama.

##### b. Pegawai Negeri Sipil Daerah:

- 1) Presiden Republik Indonesia untuk Pengawas Perikanan Utama;
- 2) gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan kenaikan jabatan Pengawas Perikanan untuk menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Muda sampai dengan Pengawas Perikanan Madya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi masing masing; dan
- 3) bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan Kenaikan Jabatan Pengawas Perikanan untuk menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Muda sampai dengan Pengawas Perikanan Madya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

#### 2. Persyaratan Kenaikan Jabatan

Pengusulan kenaikan jabatan Pengawas Perikanan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjurangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - b. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - c. telah lulus diklat penjurangan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya atau lulus sertifikasi uji kompetensi. Untuk kenaikan jabatan dari jenjang Muda menjadi jenjang Madya dan dari jenjang Madya menjadi jenjang Utama harus mengikuti dan lulus Diklat Fungsional penjurangan;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki.
3. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Jabatan Pengawas Perikanan.
- a. usul kenaikan jabatan Pengawas Perikanan, disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan:
    - 1) fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada jabatan Pengawas Perikanan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    - 3) PAK asli;
    - 4) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - b. berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang, menetapkan keputusan kenaikan jabatan; dan
  - c. Keputusan kenaikan jabatan tersebut, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Perikanan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

## B. Kenaikan Pangkat.

1. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Kenaikan Pangkat:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Kementerian:

- 1) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2) Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan pangkat untuk menjadi Pembina, golongan ruang IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan pangkat untuk menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- 5) Kepala Bagian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah:

- 1) gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan
- 2) bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-

masing, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.

2. Persyaratan Kenaikan Pangkat, terdiri atas:

- a. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan unsur Angka Kredit penjurangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. masih dalam jenjang jabatan yang sama;
- e. dalam hal pangkat yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:
  - 1) jika jabatan lebih rendah dari pangkat, maka yang bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jabatan dengan pangkat; dan
  - 2) jika pangkat lebih rendah dari jabatan, maka yang bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pengawas Perikanan yang memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari tugas dan/atau Pengembangan Profesi; dan

Contoh 5:

Bambang Sudiarto, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b T.M.T. tanggal 1 April 2011 mulai menduduki jabatan Pengawas Perikanan Pertama dengan Angka Kredit sebesar 180.

Tanggal 1 April 2012 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 20 sehingga jumlah Angka Kredit seluruhnya adalah  $180 + 20 = 200$ , Angka Kredit ini memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan menjadi Pengawas Perikanan Muda. Karena untuk naik pangkat ke III/c baru dapat dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013, maka selama menunggu proses kenaikan pangkat, yang

bersangkutan dari 1 April 2012 sampai dengan 30 Maret 2013, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20%.

Jumlah Angka Kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dari III/b ke III/c yaitu ( $20\% \times 80\% \times 50 = 8$  Angka Kredit) berasal dari kegiatan tugas pengawasan dan/atau Pengembangan Profesi.

Keterangan:

80% berasal dari unsur utama pengawasan dan Pengembangan Profesi.

50 adalah Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat dari III/b ke III/c.

g. berkas yang harus dilampirkan terdiri atas:

- 1) fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan Pengawas Perikanan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 3) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja, 2 tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
- 4) PAK asli.

3. Tata cara Pengusulan Kenaikan Pangkat Pengawas Perikanan.

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat:

- 1) Pengawas Perikanan yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, melengkapi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hierarki berkas usulan disampaikan kepada pimpinan unit kepegawaian tingkat kementerian/lembaga;
- 2) pimpinan kementerian/lembaga sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada:
  - a) Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
  - b) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

- 3) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4) pimpinan Kementerian atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- 5) penetapan/keputusan kenaikan pangkat pada butir 3 oleh pejabat yang berwenang disampaikan langsung kepada Pengawas Perikanan yang bersangkutan dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. Sedangkan untuk butir 4 disampaikan kepada Pengawas Perikanan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan unit kerja instansi terkait.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah:

- 1) Pengawas Perikanan yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melengkapi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hirarki berkas usul disampaikan kepada pimpinan unit kepegawaian tingkat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- 2) pimpinan unit kepegawaian pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat;
- 3) gubernur/bupati/walikota masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai kewenangannya menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan

- 4) penetapan atau keputusan kenaikan pangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku disampaikan kepada Pengawas Perikanan yang bersangkutan dengan tembusan unit kerja/instansi terkait.
4. Ketentuan Tentang Kenaikan Jabatan/Pangkat Pengawas Perikanan:
    - a. komposisi jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat, sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit yang berasal dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) Angka Kredit yang berasal dari unsur penunjang;
    - b. untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Angka Kredit dari kegiatan Pengembangan Profesi;  
Catatan: apabila Angka Kredit yang diperoleh lebih dari 12, maka kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat ditambahkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
    - c. Pengawas Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya;
    - d. Pengawas Perikanan yang telah mencapai Angka Kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan memperoleh Angka Kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pengawas Perikanan.
    - e. Bagi Pengawas Perikanan Madya golongan ruang IV/c yang akan naik menjadi Pengawas Perikanan Utama golongan ruang IV/d disamping memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan, yang bersangkutan diwajibkan mempresentasikan hasil Karya Tulis Ilmiah; dan
    - f. Kenaikan pangkat Pengawas Perikanan dapat diproses setelah ditetapkan kenaikan jenjang jabatannya.

BAB VI  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN  
KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

D. Pembebasan Sementara.

1. Pejabat yang Berwenang:

- a. Pengawas Perikanan Utama di lingkup Kementerian/provinsi/kabupaten dan kota adalah Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Pengawas Perikanan Madya di lingkungan Kementerian adalah Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengawas Perikanan Pelaksana, Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, dan Pengawas Perikanan Pertama di lingkungan Kementerian adalah Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
- e. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Alasan Pembebasan Sementara:

- i. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Pelaksana lanjutan pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b, dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki;

- ii. Pengawas Perikanan Terampil pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat penata golongan ruang III/c, dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir; dan
- iii. Pengawas Perikanan Terampil pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat penata golongan ruang III/c, dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
- iv. Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas Pengawas Perikanan;
- v. Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas Pengawas Perikanan;

- vi. pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan;
- vii. disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Pengawas Perikanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - 1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - 2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - 3) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
  - 4) cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
  - 5) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan baru, dan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan jabatan barunya.

### 3. Tata Cara Pembebasan.

- a. pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Perikanan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan:
  - 1) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - 2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan

- 4) fotokopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b. berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan; dan
- c. keputusan pembebasan sementara tersebut, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

E. Penurunan Jabatan:

1. Pengawas Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru; dan
2. Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai dengan jabatan baru.

F. Pengangkatan Kembali

1. Pejabat yang berwenang:
  - a. Pengawas Perikanan Utama di lingkungan Kementerian adalah Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pengawas Perikanan Madya di lingkungan Kementerian adalah Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - c. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - d. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Pelaksana di lingkungan Kementerian adalah Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - e. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Alasan Pengaktifan Kembali  
Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani pembebasan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan, apabila:
    - a. telah menyelesaikan tugas secara penuh di luar jabatan Pengawas Perikanan;
    - b. telah selesai menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
    - c. telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman sedang atau berat, berupa penurunan pangkat;
    - d. telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara;
    - e. telah memperoleh Angka Kredit yang dipersyaratkan; dan
    - f. telah aktif bekerja kembali yang dibuktikan SK Pengaktifan Bekerja Kembali bagi yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar.
  3. Tata Cara Pengangkatan Kembali.
    - a. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Perikanan melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan sementara, dengan melampirkan:
      - 1) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhir yang telah ditambah Angka Kredit yang berasal dari prestasi di bidang Pengawasan perikanan yang diperoleh selama dibebaskan sementara;
      - 2) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
      - 3) fotokopi keputusan pembebasan sementara sebagai pejabat Pengawas Perikanan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
      - 4) surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Pengawas Perikanan;

- 5) fotokopi ijazah/STTPP yang diperoleh disertai pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - 6) surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; dan
  - 7) fotokopi keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b. berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pengawas Perikanan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir a, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - c. berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pengawas Perikanan; dan
  - d. keputusan pengangkatan kembali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Perikanan yang bersangkutan melalui pimpinan unit unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

#### 4. Ketentuan Pengangkatan Kembali

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan, apabila dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan melakukan tugas yang berkaitan dengan Pengawasan perikanan maka prestasi kerja selama tidak menduduki jabatan Pengawas Perikanan dapat dinilai Angka Kreditnya, kecuali bagi Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### G. Pemberhentian

#### 1. Pejabat Yang Berwenang:

- a. Pengawas Perikanan Utama di lingkungan Kementerian/provinsi/kabupaten/kota adalah Presiden;

- b. Pengawas Perikanan Madya di lingkungan Kementerian adalah Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Pelaksana di lingkungan Kementerian adalah Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
- e. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Alasan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan dilakukan apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan

Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- e. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sejumlah yang ditentukan.

### 3. Tata Cara Pemberhentian

- a. pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk diberhentikan dari jabatan Pengawas Perikanan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan:
  - 1) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - 2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
  - 4) fotokopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b. berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
- c. keputusan pemberhentian tersebut, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

### A. Pembinaan.

Pembinaan Pengawas Perikanan dimaksudkan agar Pengawas Perikanan dapat meningkatkan motivasi dan semangat pengabdian di bidang pengawasan perikanan.

Tata laksana Pembinaan dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan Pengawas Perikanan secara nasional dilakukan Kementerian. Pembinaan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. perumusan etika profesi;
  - b. perumusan standar kompetensi;
  - c. perumusan standar pendidikan dan pelatihan;
  - d. perumusan pedoman penyusunan formasi/kebutuhan;
  - e. perumusan standar fasilitas pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan;
  - f. pembangunan sistem informasi pengawasan perikanan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan.yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk; dan
2. Pembinaan Pengawas Perikanan yang bekerja pada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh dinas atau badan yang membidangi fungsi Pengawasan perikanan, mengacu kepada pedoman pembinaan yang ditetapkan oleh Kementerian, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

### B. Pengembangan.

Pengembangan Pengawas Perikanan diarahkan untuk peningkatan kualitas/mutu dan kuantitas/jumlah Pengawas Perikanan dalam rangka tersedianya tenaga Pengawas Perikanan yang profesional untuk mendukung keberhasilan pembangunan perikanan.

Peningkatan kualitas/mutu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan karier Pengawas Perikanan, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

#### 1. Jalur Pendidikan:

- a. program pendidikan sarjana (S1), pascasarjana (S2), dan doktor (S3); dan

- b. program pendidikan diploma meliputi diploma dua (D2), diploma tiga (D3) dan diploma empat (D4).

## 2. Jalur Pelatihan:

Jalur pelatihan yang dipersiapkan bagi Pengawas Perikanan, dibagi ke dalam pelatihan fungsional dan pelatihan teknis, yaitu:

- a. pelatihan fungsional merupakan pelatihan yang menjadi syarat sebelum seorang Pengawas Perikanan melaksanakan Pengawasan perikanan, sehingga wajib diikuti oleh semua Pengawas Perikanan; dan
- b. pelatihan teknis merupakan pelatihan yang sifatnya merupakan penunjang pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan.

Jenis pelatihan ini antara lain:

- a. pelatihan lanjutan/penjenjangan;
- b. pelatihan manajemen/administrasi;
- c. pelatihan nonteknis lainnya; dan
- d. penyelenggaraan Diklat Fungsional di bidang Pengawasan Perikanan, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan Pengawas Perikanan dilakukan dengan tujuan:

1. Memberikan kepastian dan kejelasan dalam pembinaan karir dan peningkatan profesionalisme Pengawas Perikanan; dan
2. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pembentukan sikap serta kepribadian Pengawas Perikanan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pengembangan kuantitas/jumlah Pengawas Perikanan dilakukan melalui pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan, setelah mempertimbangkan kebutuhan. Untuk mengetahui kebutuhan akan jabatan fungsional Pengawas Perikanan perlu dilakukan analisis kebutuhan yang mengacu pada Pedoman Penyusunan Formasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dan Pengawas Perikanan yang bersangkutan dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan karir Pengawas Perikanan sehingga ada kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penilaian dan PAK Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidan Penangkapan Ikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGAWAS PERIKANA N BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
ruang  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / golongan :  
ruang  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Telah mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Penangkapan Bidang Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Atasan langsung

( .....

NIP. ....

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN  
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
ruang  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
ruang  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan persiapan Pengawas Penangkapan Bidang Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah volume Kegiatan	Angka Kredit	JumlahAngka Kredit	Keterangan bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Atasan langsung

( ..... )  
NIP. ....

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN  
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan :  
ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan :  
ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan Pengawas Penangkapan Bidang Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan bukti fisik
1							
2							
3							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun

Atasan langsung

( .....

NIP. ....

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN  
PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan Pengawasan Penangkapan ikan sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan Pengembangan Pengawasan Penangkapan Ikan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan Bukti Fisik
1						
2						
3						
dst						
JUMLAH						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Atasan langsung

( ..... )  
NIP. ....

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa,

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan Bukti Fisik
1						
2						
dst						
JUMLAH						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Atasan langsung

( ..... )  
NIP. ....

**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
di bawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Menyatakan bahwa,  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang pengawasan perikanan sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan Penunjang Pengawasan Perikanan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan Bukti fisik
1						
2						
3						
dst						
JUMLAH						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Atasan langsung

( ..... )  
NIP. ....



RENCANA KERJA BULANAN  
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN  
TAHUN .....

No.	Masalah	Metoda	Tujuan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Waktu

RENCANA KERJA TRIWULAN  
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN  
TAHUN .....

No.	Masalah	Metoda	Tujuan kegiatan	Sasaran	Lokasi	Waktu

SURAT PERNYATAAN  
TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS  
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat / golongan :  
ruang  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat / golongan :  
ruang  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Memang benar melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan sejak ..... sampai dengan sekarang, dan dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pernyataan ini, maka Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang bersangkutan perlu dilakukan klarifikasi ulang.

	tempat, tanggal, bulan, tahun Kepala Badan/Dinas
	Nama Pejabat: NIP:

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat / golongan :  
ruang  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan melaksanakan tugas di bidang pengawas penangkapan ikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun

Yang bersangkutan

Nama:

NIP :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL  
BIDANG PENANGKAPAN IKAN

-----  
NOMOR:

Masa penilaian tanggal : .....s.d. .... 20....

No.	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	
2.	Nomor Induk Pegawai (NIP)	:	
3.	Nomor Seri Karpeg	:	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
5.	Jenis Kelamin	:	
6.	Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya	:	
7.	Pangkat, Gol. Ruang/ TMT	:	
8.	Jabatan Pengawas Perikanan Terampil	:	
9.	Masa Kerja Lama	:	
	Masa Kerja Baru	:	
10	Unit Kerja	:	

No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
	1.	Sarjana/Diploma IV					
	2.	Sarjana Muda/ Diploma III					
	3.	Diploma II					
	B	Diklat Fungsional dibidang pengawasan perikanan dan memperoleh STTP Fungsional atau sertifikat					
		1 Lamanya lebih dari 960 jam					
		2 Lamanya antara 641-960 jam					
		3 Lamanya antara 481-640 jam					
		4 Lamanya antara 161-480 jam					
		5 Lamanya antara 81-160 jam					
		6 Lamanya antara 30-80 jam					
	JUMLAH I						
II.	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
1	Melakukan persiapan pengawasan penangkapan ikan						
	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan						

No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	perikanan						
	a Bulanan						
	1 Mengumpulkan data						
	2 Melakukan pengolahan data						
	3 Menganalisis data dan informasi						
	b Triwulan						
	1 Melakukan pengumpulan data						
	2 Melakukan pengolahan data						
	2 Melaksanakan pengawasan kapal perikanan						
	a Melakukan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan						
	1 Meneliti dokumen kapal perikanan						
	2 Mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan						
	b Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan						
	Meneliti dokumen alat penangkapan ikan						
	c Melakukan pengawasan Alat Bantu Penangkapan Ikan						
	Meneliti dokumen alat bantu penangkapan ikan/rumpon						
	d Melakukan pengawasan mesin kapal perikanan						
	Meneliti dokumen mesin kapal perikanan						
	e Melakukan pengawasan						

No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	awak kapal perikanan						
	Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan						
	f Melakukan pengawasan <i>log book</i> perikanan:						
	1 Mengumpulkan dan memeriksa pengisian <i>log book</i> perikanan						
	2 Melakukan tabulasi data <i>log book</i> perikanan						
	g Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan						
	1 Mengumpulkan sampel ikan						
	2 Mengukur komposisi panjang berat ikan						
	3 Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan						
	a Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas						
	b Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas						
	4 Merencanakan periapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan						
	a Persiapan bahan penerbitan SIB						
	b Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen						

No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	kapal perikanan						
	c Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan						
	d Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan						
	JUMLAH II						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1 Membuat Karya Tulis Ilmiah di bidang perikanan						
	a Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang perikanan yang di publikasikan:						
	1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan.						
	1) dalam bentuk buku						
	2) dalam bentuk makalah						



No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
2	Menyusun standar/pedoman pengawas perikanan						
	a Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
3	Uji Kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapatkan sertifikat						
4	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	a Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan penangkapan ikan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	1) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) dalam ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengawasan Penangkapan Ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						

No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	1) Buku						
	2) Makalah						
	JUMLAH III						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I+II+III)						
IV	PENUNJANG PENGAWAS PERIKANAN						
	1 Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada Diklat Fungsional pengawas Perikanan						
	2 Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan						
	Mengikuti bimbingan pengawasan						
	3 Peran serta dalam Seminar/Lokakarya di bidang perikanan						
	a Mengikuti Seminar/Lokakarya sebagai:						
	1) Pemrasaran;						
	2) Pembahas/moderator /narasumber;						
	3) Peserta.						
	b Mengikuti delegasi ilmiah sebagai						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	4 Keanggotaan dalam Organisasi Profesi provinsi/nasional/internasional pengawas perikanan						
	Menjadi anggota Organisasi Profesi sebagai:						
	a Ketua/wakil/ketua						
	b Anggota						

No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
5	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
6	Memperoleh Tanda Jasa/Penghargaan						
	Tanda Jasa/Penghargaan Satya Lancana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
7	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a Diploma III						
	b Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG IV							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

Lampiran Usulan:

1. SK CPNS (fotokopi yang dilegalisasi);
2. SK. PNS terakhir (fotokopi yang dilegalisasi);
3. DP3 (fotokopi yang dilegalisasi);
4. KARPEG (fotokopi yang dilegalisasi); dan
5. Ijazah terakhir (fotokopi yang dilegalisasi).

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENGAWAS PERIKANAN AHLI  
BIDANG PENANGKAPAN IKAN

-----  
NOMOR

Masa penilaian tanggal: .....s.d. .... 20....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	Nomor Induk Pegawai (NIP)	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7	Pangkat Gol Ruang/TMT	:
8	Jabatan Pengawas Perikanan Terampil	:
9	Masa Kerja	Lama :
		Baru :
10	Unit Kerja	:

No	UNSUR DAN SUBUNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	UNSUR UTAMA						
	1 PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana/Diploma IV						
	2. Pasca Sarjana (S2) di bidang Perikanan						
	3. Doktor(S3) di bidang Perikanan						
	B Diklat Fungsional di bidang Pengawasan perikanan dan memperoleh STTPP Fungsional atau sertifikat						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641-960 jam						
	3. Lamanya antara 481-640 jam						
	4. Lamanya antara 161-480 jam						
	5. Lamanya antara 81-160 jam						
	6. Lamanya antara 30- 80 jam						
	JUMLAH I						
II.	BIDANG PENANGKAPAN IKAN						
	1 Melakukan persiapan pengawasan penangkapan ikan						
	a Menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan sebagai						
	1) ketua						
	2) anggota						
	b Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						

	pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan						
	1) Bulanan						
	Menyusun rencana kerja sebagai						
	a) ketua						
	b) anggota						
	2) Triwulan						
	a) Menyusun rencana kerja sebagai						
	i. ketua						
	ii. anggota						
	b) Menganalisis data dan informasi						
	3) Tahunan						
	a) Menyusun rencana kerja sebagai						
	i. Ketua						
	ii. Anggota						
	b) Melakukan pengumpulan data						
	c) Melakukan pengolahan data						
	d) Menganalisis data dan informasi						
	2. Melaksanakan pengawasan kapal perikanan						
	a Melakukan pengawasan alat penangkap ikan						
	Mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan diatas kapal di pelabuhan perikanan						
	b Melakukan pengawasan alat bantu penangkapan ikan						
	Mengawasi penempatan alat bantu penangkapan/						

	rumpon						
	c Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan						
	Memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan						
	d Melakukan pengawasan awak kapal perikanan						
	Memeriksa kelaikan awak kapal perikanan						
	e Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/ sentra nelayan						
	Mengukur jenis dan kematangan gonad ikan						
3	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan						
	Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan						
4	Melakukan pengawasan kegiatan kapal perikanan ( <i>observer</i> di atas kapal)						
5	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan						
	Merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan						
	a Mengendalikan alat penangkapan ikan						
	b Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan						

	pelayaran						
	6. Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan						
	a. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan						
	1) Kelayakan teknis kapal perikanan						
	2) Penempatan alat bantu penangkapan/rumpon						
	3) Kelayakan teknis mesin kapal perikanan						
	4) Kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan						
	5) Laporan <i>log book</i> perikanan						
	6) Hasil tangkapan ikan						
	b. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	JUMLAH II						
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	1 Membuat Karya Tulis Ilmiah di bidang perikanan						
	a Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang perikanan yang di publikasikan						
	1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh						

	LIPI						
	b Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan.						
	1) dalam bentuk buku						
	2) dalam bentuk makalah						
	c Membuat Karya Tulis Ilmiah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan penangkapan ikan yang di publikasikan						
	1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	d Membuat Karya Tulis Ilmiah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan penangkapan ikan yang di publikasikan						
	1) dalam bentuk buku						
	2) dalam bentuk Makalah						
	e Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada						

	Pertemuan Ilmiah						
2	Menyusun standar/pedoman pengawas perikanan						
	a Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengawasan						
	b Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman pengawasan						
	c Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan						
3	Uji Kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapatkan sertifikat						
4	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan						
	a Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan penangkapan ikan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	1) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengawasan Penangkapan Ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	1) buku						
	2) makalah						
	JUMLAH III						

JUMLAH UNSUR UTAMA (I+II+III)							
IV	PENUNJANG PENGAWAS PERIKANAN						
	1	Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan					
		Mengajar/melatih pada Diklat Fungsional Pengawas Perikanan					
	2	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan					
		Mengikuti bimbingan pengawasan					
	3	Peran serta dalam Seminar/Lokakarya di bidang perikanan					
	a	Mengikuti Seminar/Lokakarya sebagai:					
		1) pemrasaran					
		2) pembahas/moderator/narasumber					
		3) peserta					
	b	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai					
		1) ketua					
		2) anggota					
	4	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi provinsi/nasional/internasional pengawas perikanan					
		Menjadi anggota Organisasi Profesi sebagai:					
		a ketua/wakil/ketua					
		b anggota					
	5	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai					
	6	Memperoleh Tanda Jasa/					

	Penghargaan						
	Tanda Jasa/Penghargaan Satya Lancana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
7	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b Pasca Sarjana (S2)						
	c Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG IV							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

Lampiran Usulan/bahan yang dinilai	<p>....., tanggal .....</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: center;">( ..... )</p> <p style="text-align: center;">NIP. ....</p>
Catatan Tim Penilai	<p>....., tanggal.....</p> <p style="text-align: center;">Ketua Tim Penilai</p> <p style="text-align: center;">( ..... )</p> <p style="text-align: center;">NIP. ....</p>
Catatan Pejabat Penilai	<p>....., tanggal .....</p> <p style="text-align: center;">Ketua Tim Penilai</p> <p style="text-align: center;">( ..... )</p> <p style="text-align: center;">NIP. ....</p>

Lampiran Usulan:

1. SK CPNS (fotokopi yang dilegalisasi)
2. SK. PNS terakhir (fotokopi yang dilegalisasi)
3. DP3 (fotokopi yang dilegalisasi)
4. KARPEG (fotokopi yang dilegalisasi)
5. Ijazah terakhir (fotokopi yang dilegalisasi)

(Kop surat)

SURAT PENUGASAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menugaskan kepada pejabat fungsional Pengawas Perikanan Penangkapan Ikan sebagai berikut:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk mengikuti/melaksanakan

kegiatan.....

..... Yang dilaksanakan pada  
tanggal.....s.d. ....di.....

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Pimpinan Unit Kerja/pejabat yang  
ditunjuk

( ..... )  
NIP. ....

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN  
BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Telah melakukan Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan Ikan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Ket. bukti fisik
1						
2						
3						
dst						
Jumlah						

Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

tempat, tanggal, bulan, tahun

Atasan langsung

( ..... )

NIP. ....

*Outline Karya Ilmiah*

*Abstrak* ..... minimal 150 kata

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

II TINJAUAN PUSTAKA

III BAHAN DAN METODA

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

V KESIMPULAN DAN SARAN

Daftar Pustaka

LAPORAN PENGAWASAN

Cover laporan

Judul	:	LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN TERAMPIL
Nama / Jabatan	:	1. ....../Pengawas Perikanan Pelaksana *) 2. ....../Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan **) 3. ....../Pengawas Perikanan Penyelia ***)
Unit Kerja	:	
Kegiatan Pengawasan	:	

1. Melakukan Persiapan pengawasan penangkapan ikan
  - 1.a.1 Pengumpulan data \*)
  - 1.b.3. Menganalisis data dan informasi \*\*) dst.

Waktu Pelaksanaan: Hari..... s.d. .... ; / Tgl..... s.d. ....bln, thn.

Obyek Pengawasan:

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan	Masa Berlaku	Kesesuaian Dengan Fisik/Lapang
1				
2				
3				
4				
5				

Kerangka Laporan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Pengawasan

1.3. Lokasi Kegiatan

II. METODA dan ALAT

2.1. Cara Pengamatan

2.2. Peralatan

III. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

3.1. Data dan informasi hasil pengawasan

3.2. Analisis data dan informasi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN











16	1,0 71	Tongkol Krai										
17	1,0 78	Tengiri										
18	1,0 06	Selar										
19	1,0 28	Tembang /Tanjan										



DATA KOMPOSISI JENIS IKAN PER ALAT TANGKAP BULANAN

Bulan: .....

No.	Jenis Ikan	Pkt. Cincin	J.Insang	Payang	Pc. Tonda	Pc.Ulur	Jrg Klitik	Jumlah (kg)
1	Manyung							
2	Alu 2							
3	Gulamah							
4	Bentong							
5	Karapu balong							
6	Udang Rebon							
7	Cakalang							
8	Cucut Lanyam							
9	Cendro							
10	Tengiri Papan							
11	Julung-Julung							
12	Setuhuk Hitam							
13	Kembung							
14	Kurisi							
15	Kwee							
16	Lain-lain							
17	Layang Anggur							
18	Layang Deles							
19	Layaran							
20	Layur							
21	Lemadang							
22	Lemuru							
23	Pari kembang							
24	Peperek							
25	Selar							
26	Slengseng							
27	Swanggi							
28	Tembang/Tanjan							
29	Kakap Merah							
30	Tengiri							
31	Teri							
32	Tetengkek							

33	Tongkol Como							
34	Tongkol Krai							
35	Tuna Madidihang							
<b>JUMLAH</b>								

DATA FREKUENSI PENDARATAN PER JENIS ALAT TANGKAP BULANAN

Bulan: .....

No.	Jenis Ikan	Pkt. Cincin	J.Insang	Payang	Pc. Tonda	Pc.Ulur	Jrg Klitik
1	Frek Dapat						
2	Frek Kosong						
Jumlah							



DAFTAR PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN FISIK KAPAL

Nama Kapal : Jumlah ABK :  
 Bendera : Call Sign :  
 GT : Tahun :  
 Pembuatan :  
 Nama Nakhoda : Jenis Kapal :  
 IMO Number : Pemilik :

SURAT-SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	KETERANGAN/ MASA BERLAKU
Kewajiban Lainnya	Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan			
	Bukti pembayaran jasa kenavigasian			
	Bukti pembayaran jasa perkapalan			
	Persetujuan Bea Cukai			
	Persetujuan Imigrasi			
	Persetujuan Karantina Kesehatan			
	Persetujuan Karantina Hewan dan Tumbuhan			
Sertifikat Dokumen Perikanan	Surat Tanda Kebangsaan Kapal			
	Surat Ukur			
	Sertifikat Kesempurnaan			
	Sertifikat Radio Kapal			

	Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan			
	SPB Terakhir			
	Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal			
	SIPI/SIKPI			
	SLO			
	Barcode			
	Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan			
	STBLK			
	<i>Log book</i> perikanan			
Dokumen Lainnya	Buku Kesehatan			
	Surat Pembebasan Tikus			
	Surat Pernyataan Nakhoda tentang Kedatangan Kapal			
Kesimpulan	Kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administratif kelaiklautan kapal perikanan dan pemeriksaan fisik di atas kapal perikanan dapat disetujui untuk dilaksanakan			
	Kapal perikanan belum memenuhi persyaratan administratif kelaiklautan kapal perikanan dan pemeriksaan fisik di atas kapal perikanan dapat dilaksanakan setelah kekurangan dilengkapi.			





FORM DOKUMEN DAFTAR *CREW LIST* (DAFTAR AWAK) KAPAL PERIKANAN

Nama Kapal :  
Bendera :  
GT/NT :  
Tanda Selar :  
Pemilik :  
Tujuan :  
Alat Penangkapan :  
Ikan :

No	NAMA	JABATAN	KEBANGSAAN	SERTIFIKASI	BUKU PELAUT/PASPOR	IMTA	DAHSUSKIM
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

FORM PEMERIKSAAN PEMANFAATAN FASILITAS PELABUHAN

No	Tanggal	Jenis Sarana	Spesifikasi	Kondisi Fisik			Keterangan
				Baik	Kurang	Rusak	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

FORM PENGUMPULAN SAMPEL IKAN

No	Tanggal Pengambilan Sampel	Lokasi Pengambilan Sampel	Alat Tangkap	Jenis Ikan	Jumlah	Satuan (kg atau ekor)
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Keterangan:

- a. Nomor Urut;
- b. Tanggal Pengambilan Sampel Ikan;
- c. Nama Lokasi (Pelabuhan/Tempat Pendaratan Ikan);
- d. Alat Tangkap yang digunakan dalam penangkapan;
- e. Nama Jenis Ikan;
- f. Volume Ikan yang didapat; dan
- g. Satuan dalam kg atau dalam ekor.

FORM ABSENSI LOG BOOK

No	Tanggal	Nama Kapal	Nakhoda	Cara Pengisian			Keterangan
				Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang	Data Hasil Tangkapan	
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Keterangan:

- a Nomor Urut;
- b Tanggal Terima Dokumen;
- c Nama Kapal Sesuai dengan SIPI;
- d Nama Nakhoda (Kapten);
- e Harus diisi tanggal (dd/mm/yyyy);
- f Diisi/Tidak Diisi (Jika Tidak Apakah Ada Hasil Tangkapan atau Belum Diisi);  
dan
- g Patuh/Tidak Patuh; Lengkap/Tidak Lengkap; dll.

FORM REKAPITULASI HARIAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN  
KEABSAHAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN

No	Nama Kapal	GT	LoA	Bahan Kapal	Jenis Alat Tangkap	Nomor Form <i>Check List</i> Pemeriksaan Administratif	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Keterangan:

- a Nomor Urut;
- b Nama Kapal Sesuai dengan SIPI;
- c GT Kapal;
- d Loa (Panjang Kapal secara keseluruhan);
- e Bahan Kapal (Baja/Fibreglas/Kayu);
- f Jenis Alat Tangkap; dan
- h Tanggal (dd/mm/yyyy).



Keterangan:

- a Nomor Urut;
- b Nama Kapal Sesuai dengan SIPI;
- c GT Kapal;
- d Loa (Panjang Kapal secara keseluruhan);
- e Bahan Kapal (Baja/Fibreglas/Kayu);
- f Jenis Alat Tangkap; dan
- h dan l Tanggal (dd/mm/yyyy).



Keterangan:

- a Nomor Urut;
- b Nama Kapal Sesuai dengan SIPI;
- c GT Kapal;
- d Loa (Panjang Kapal secara keseluruhan);
- e Bahan Kapal (Baja/Fibreglas/Kayu);
- f Jenis Alat Tangkap;
- g s/d l Spesifikasi dari Mesin Kapal; dna
- m Sesuai/Tidak Sesuai



Keterangan:

- a Nomor Urut;
- b Nama Kapal Sesuai dengan SIPI;
- c G T Kapal;
- d Loa (Panjang Kapal secara keseluruhan);
- e s/d i Berdasarkan Hasil Pengukuran yang itemnya sesuai dengan yang tertuang dalam SIPI; dan
- j Sesuai/Tidak Sesuai dengan Dokumen/Ketentuan

FORM KOMPOSISI PANJANG DAN BERAT IKAN

Data Umum:

1. Tanggal Pengambilan Sampel;
2. Lokasi Sampel;
3. Jenis Alat Tangkap; dan
4. Jenis Ikan.

No Sampel	Panjang (cm atau mm)	Berat (kg atau gram)	Rasio (Panjang : Berat)	Jenis Kelamin	TKG
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Keterangan:

- a Nomor Urut;
- b Nama Lokasi (Pelabuhan/Tempat Pendaratan Ikan);
- c Alat Tangkap yang digunakan dalam penangkapan;
- d Nama Jenis Ikan; dan

e Nilai Tingkat Kematangan Gonad (TKG).

\* Minimal Pengambilan Sampel dalam 1 bulan sebanyak 2 kali (Bulan Gelap dan Bulan Terang)

Contoh Grafik Sebaran Panjang Ikan:



